



P U T U S A N

No. 1195 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LUTHFI HASAN ISHAAQ;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 05 Agustus 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan A RT.002 RW.001 Kelurahan
Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara
Jakarta Timur;
- Jalan H. Samali No.27 RT.01/RW.01
Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPR RI periode 2009-2014;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 September 2013;

Hal. 1 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
- 11 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
- 12 Perpanjangan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
- 13 Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (I) atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;
- 14 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI (II) atas permintaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014;
- 15 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1230/2014/S.490.Tah. Sus/PP/2014/MA. tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa diperintah-kan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014;
- 16 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1230/2014/S.490.Tah.Sus/PP/2014/ MA. tanggal 09 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014;
- 17 Perpanjangan lagi berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1918/2014/S.490.Tah.Sus/PP/2014/ MA. tanggal 06 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1919/ 2014/S.490.Tah.Sus/PP/2014/ MA. tanggal 06 Agustus 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

KESATU :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009 – 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan ACHMAD FATHANAH alias OLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah). Pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan Terdakwa dengan jabatannya selaku anggota DPR RI dan selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pemasukan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton untuk tahun 2013 yang

Hal. 3 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, yang betentangan dengan kewajibannya yaitu betentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI, dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT. Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di luar Negeri terkait perkara penyelundupan orang;
- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian;

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT. Indoguna Utama;
- Selanjutnya pada bulan November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama pada Semester II Tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH;
- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 November 2012 PT. Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor : 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Atas penolakan dari Kementrian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada

Hal. 5 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27

November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT Sinar Terang Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk Semester II Tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya;

- Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013;
- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT. Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi;
- Dalam rangka meloloskan pengajuan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH

LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;

- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS.;
- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku Sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT Indoguna Utama sudah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan surat rekomendasi atas

Hal. 7 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam Negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;
- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT. Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa;
- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO;
- Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 Wib,

Hal. 9 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan;

- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI;
- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian;
- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut Surat Permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton serta Surat Permohonan Tambahan sebanyak 2.000 (dua ribu) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton;

- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi dari PT. Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah Importir sebagai sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT;
- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan permohonan penambahan kuota impor daging sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalah-pahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran

proyek-proyek sebelumnya;

- Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 Wib MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa;

- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT. Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT. Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkus plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil AHMAD FATHANAH;
- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “ada kabar yang sangat menguntungkan” yang dijawab oleh Terdakwa : “Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses;

- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 Wib, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan update data tentang Kebutuhan Daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2009-2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan AHMAD FATHANAH alias OLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT. 02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima pemberian atau janji yaitu menerima hadiah

Hal. 13 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT. Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaitu dengan maksud supaya Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI dan juga selaku Presiden PKS menggunakan jabatannya dalam mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya membantu MARIA ELIZABETH LIMAN mendapatkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Atas Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 walaupun kuota sudah tidak tersedia, yang betentangan dengan kewajibannya yaitu perbuatan Terdakwa menerima uang atau janji tersebut betentangan dengan kewajiban anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Pasal 208 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI; dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (8) Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2011 tentang Kode Etik, yang keseluruhan ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur tentang Anggota DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.;
- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT. Atlas Jaringan Satu (PT. AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT. AJS dengan PT Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di Luar Negeri terkait perkara penyelundupan orang;

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT Indoguna Utama;
- Selanjutnya pada bulan November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama pada Semester II Tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH;

Hal. 15 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 November 2012 PT Indoguna Utama mengajukan Surat Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor : 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Atas penolakan dari Kementrian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT. Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT. Sinar Terang Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) Surat Permohonan Penambahan Kuota Daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk semester II tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya;
- Setelah mengetahui penolakan Kementrian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013;
- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT



Indoguna Utama dan 4 (empat) anak perusahaan lainnya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi;

- Dalam rangka meloloskan pengajuan Surat Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama beserta 4 (empat) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;
- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging

Hal. 17 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS.;

- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku Sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT. Indoguna Utama sudah memasukkan Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan Surat Rekomendasi atas permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN telah memasukkan Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam Negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN;
- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT. Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT. Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa;
- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT

Hal. 19 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT. Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO;

- Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 Wib, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan;
- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI;
- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN di hadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram apabila Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi tahun 2013 yang diajukan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian;

- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton serta Surat Permohonan Tambahan sebanyak 2.000 (dua ribu) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton;
- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT. Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah Importir sebagai sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT;

Hal. 21 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalahpahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran proyek-proyek sebelumnya;
- Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 Wib MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT. Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa;
- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT. Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT. Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT. Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT. Indoguna Utama,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkus plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil AHMAD FATHANAH;

- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “ada kabar yang sangat menguntungkan” yang dijawab oleh Terdakwa : “Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar Nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses;
- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 Wib, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan *update* data tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Hal. 23 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (DPR RI) periode 2009 - 2014, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan AHMAD FATHANAH alias OLONG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara tanggal 05 Oktober 2012 sampai dengan 29 Januari 2013, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan dan di PT. Indoguna Utama Jalan Taruna Nomor 8 RT.02 RW.04 Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dari MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT. Indoguna Utama yang diserahkan oleh ARYA ABDI EFFENDY alias DIO dan H. JUARD EFFENDI dari keseluruhan uang yang dijanjikan sejumlah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena jabatan Terdakwa selaku anggota DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dapat mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian yang juga merupakan anggota Majelis Syuro PKS supaya menerbitkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Atas Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu menurut MARIA ELIZABETH LIMAN, JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO bahwa Terdakwa yang merupakan anggota DPR RI dan juga selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi pejabat di Kementerian Pertanian RI yang dipimpin oleh SUSWONO selaku Menteri Pertanian sekaligus anggota Majelis Syuro PKS agar membantu MARIA ELIZABETH LIMAN dalam mendapatkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Atas Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi untuk tahun 2013 walaupun kuota sudah tidak tersedia. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi PKS yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009, selain itu Terdakwa adalah Presiden PKS periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014;
- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1985 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia, setelah kembali ke Indonesia pada sekitar awal tahun 2004 Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT. Atlas Jaringan Satu (PT. AJS) yang bergerak di bidang komunikasi yang mana Terdakwa sebagai Komisaris dan AHMAD FATHANAH sebagai Direktur, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan terkait perjanjian bisnis antara PT. AJS dengan PT. Osami Multimedia dan pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 AHMAD FATHANAH juga pernah dihukum di Luar Negeri terkait perkara penyelundupan orang;
- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2012 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat, ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN selaku Direktur Utama PT. Indoguna Utama dalam rangka membahas upaya penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama, dalam pertemuan tersebut ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyatakan akan memperkenalkan MARIA ELIZABETH

Hal. 25 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIMAN dengan AHMAD FATHANAH yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang dapat membantu PT. Indoguna Utama;

- Selanjutnya pada bulan November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, ELDA DEVIANNE ADININGRAT mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan AHMAD FATHANAH, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menyampaikan permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama pada Semester II Tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan Terdakwa, permintaan tersebut disanggupi AHMAD FATHANAH dan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk membuat surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertanian, yang mana proses selanjutnya akan dipantau oleh AHMAD FATHANAH;
- Dalam rangka menindaklanjuti arahan AHMAD FATHANAH tersebut, pada tanggal 08 November 2012 PT. Indoguna Utama mengajukan Surat Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 500 (lima ratus) ton untuk Semester II Tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, namun surat permohonan tersebut ditolak oleh Kementerian Pertanian dengan alasan sudah tidak ada kuota dan batas waktu pengajuan sudah berakhir, selain itu permohonan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI (Permentan RI) Nomor : 50/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Atas penolakan dari Kementerian Pertanian tersebut, AHMAD FATHANAH meminta ELDA DEVIANNE ADININGRAT menyampaikan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN agar mengajukan kembali Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi kepada Menteri Pertanian, sehingga pada tanggal 27 November 2012 PT Indoguna Utama dengan mengikutsertakan 3 (tiga) anak perusahaan lainnya yaitu PT. Sinar Terang Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi mengajukan 4 (empat) Surat Permohonan Penambahan Kuota Daging sebanyak 5.150 (lima ribu seratus lima puluh) ton untuk Semester II Tahun 2012 kepada Menteri Pertanian, akan tetapi Kementerian Pertanian tetap menolak permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan alasan yang sama sebagaimana alasan penolakan sebelumnya;

- Setelah mengetahui penolakan Kementerian Pertanian tersebut, pada tanggal 30 November 2012 bertempat di Restoran Angus Steak House di Chase Plaza Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT membicarakan rencana pengajuan kembali permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013;
- Untuk menindak-lanjuti rencana tersebut, pada tanggal 18 Desember 2012 MARIA ELIZABETH LIMAN memerintahkan JUARD EFFENDI, selaku Direktur General Affair and HRD PT. Indoguna Utama sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (ASPIDI) untuk mengajukan 5 (lima) surat permohonan penambahan kuota daging sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton untuk tahun 2013 kepada Menteri Pertanian atas PT. Indoguna Utama dan 4 (*empat*) anak perusahaan lainnya yaitu PT. Sinar Terang Utama, PT. Nuansa Guna Utama, CV. Cahaya Karya Indah dan CV. Surya Cemerlang Abadi, kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN meminta JUARD EFFENDI membuat Surat atas nama ASPIDI yang ditujukan kepada Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, padahal saat itu belum ada Surat Keputusan Menko Perekonomian mengenai penetapan penambahan kuota impor daging sapi;
- Dalam rangka meloloskan Pengajuan Surat Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012 AHMAD FATHANAH mempertemukan Terdakwa dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta Terdakwa untuk membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atas Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama beserta 4 (*empat*) anak perusahaannya, permintaan tersebut disanggupi Terdakwa dengan mengarahkan MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan SUSWONO serta menjanjikan akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;

Hal. 27 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pertemuan tanggal 28 Desember 2012 tersebut, AHMAD FATHANAH melalui telepon berpesan kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar memperingatkan MARIA ELIZABETH LIMAN untuk tidak memberitahukan perihal pertemuan antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan Terdakwa kepada pihak lain karena Terdakwa tidak akan bersedia membantu apabila ada pihak lain mengetahui pertemuan tersebut, kemudian AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menunjukkan komitmennya dalam membantu dana kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 30 Desember 2012 bertempat di Private Room Lantai IV Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, AHMAD FATHANAH kembali melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa MARIA ELIZABETH LIMAN akan dibantu dalam pengurusan penambahan kuota impor daging sapi dan Menteri Pertanian akan mempelajari terlebih dahulu situasi dan kondisinya sebagaimana hasil pertemuan di Lembang, sehingga dengan penyampaian AHMAD FATHANAH tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN menegaskan komitmennya untuk memberi bantuan dukungan dana kepada PKS;
- Pada tanggal 08 Januari 2013 pukul 15.16 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon AHMAD ZAKY selaku sekretaris pribadi Terdakwa untuk memberitahukan informasi dari ELDA DEVIANNE ADININGRAT bahwa PT. Indoguna Utama sudah memasukkan Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi ke Kementerian Pertanian sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton, apabila Menteri Pertanian menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan tersebut maka MARIA ELIZABETH LIMAN akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), kemudian AHMAD FATHANAH meminta AHMAD ZAKY agar segera menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa;
- Pada tanggal 09 Januari 2013 pukul 12.32 Wib, AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk menanyakan rencana Terdakwa yang akan mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO, kemudian AHMAD FATHANAH menginformasikan bahwa MARIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH LIMAN telah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton dan akan memberikan komisi/fee sebesar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram atau seluruhnya sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), atas pertanyaan dan informasi dari AHMAD FATHANAH tersebut Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH agar memberitahu MARIA ELIZABETH LIMAN untuk mempersiapkan data yang dapat meyakinkan Menteri bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak benar dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam Negeri, selanjutnya Terdakwa menyampaikan akan mengusahakan penambahan kuota menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton agar komisi/fee yang diperoleh menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), dan menjanjikan akan segera mempertemukan MARIA ELIZABETH LIMAN dengan SUSWONO;

- Menindaklanjuti percakapan telepon tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan permintaan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO, yang mana SUSWONO menyatakan kesediaannya untuk bertemu MARIA ELIZABETH LIMAN dan menyepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan, kemudian Terdakwa mengajak SOEWARSO selaku orang kepercayaan SUSWONO untuk mengikuti pertemuan di Medan agar dapat membantu Terdakwa mewujudkan rencana pertemuan SUSWONO dengan MARIA ELIZABETH LIMAN, selanjutnya Terdakwa memberitahukan AHMAD FATHANAH tentang rencana pertemuan di Medan tersebut dan meminta agar memberitahukannya kepada MARIA ELIZABETH LIMAN ;
- Pada tanggal 09 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT agar menyampaikan informasi tentang rencana pertemuan di Medan kepada MARIA ELIZABETH LIMAN dan meminta disediakan tiket perjalanan, akomodasi penginapan serta bantuan dana untuk kepentingan Terdakwa, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memberitahukan informasi dan permintaan AHMAD FATHANAH tersebut kepada MARIA ELIZABETH LIMAN, sehingga kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN menyiapkan tiket dan akomodasi serta memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI selaku Direktur Operasional PT. Indoguna Utama untuk mengeluarkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkannya kepada AHMAD FATHANAH melalui ELDA

Hal. 29 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



DEVIANNE ADININGRAT, selanjutnya ELDA DEVIANNE ADININGRAT memerintahkan staffnya yang bernama JERRY ROGER KUMONTOY untuk mengambil uang di Kantor PT. Indoguna Utama dan memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa uang sudah diterima, akan tetapi AHMAD FATHANAH meminta agar uang tersebut disimpan dan jangan digunakan karena diperuntukkan kepada Terdakwa;

- Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, pada tanggal 10 Januari 2013 berangkat ke Medan dengan menggunakan pesawat yang sama dan sesampainya di Medan Terdakwa langsung melakukan kegiatan temu tokoh sedangkan AHMAD FATHANAH, SOEWARSO, MARIA ELIZABETH LIMAN dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menuju penginapan di Hotel Aryaduta Medan, selanjutnya MARIA ELIZABETH LIMAN menyerahkan data yang telah disiapkan PT. Indoguna Utama kepada SOEWARSO di Restoran Hotel Aryaduta Medan dengan permintaan agar disampaikan kepada SUSWONO;
- Bahwa data yang diserahkan MARIA ELIZABETH LIMAN tersebut dibawa oleh SOEWARSO ke Hotel Santika tempat ia dan SUSWONO menginap, kemudian pada malam itu juga SOEWARSO menyerahkan data tersebut kepada SUSWONO, selanjutnya SUSWONO memerintahkan SOEWARSO menghubungi MARIA ELIZABETH LIMAN agar menemui SUSWONO di Hotel Santika Medan pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 Wib, namun atas permintaan Terdakwa pertemuan tersebut dilaksanakan di tempat Terdakwa menginap yaitu di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan;
- Pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kamar 9006 Hotel Aryaduta Medan, Terdakwa bersama MARIA ELIZABETH LIMAN dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan SUSWONO yang didampingi oleh SOEWARSO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan MARIA ELIZABETH LIMAN kepada SUSWONO dan kemudian MARIA ELIZABETH LIMAN memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 serta menginformasikan adanya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, pemaparan MARIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELIZABETH LIMAN tersebut ditanggapi SUSWONO dengan menyatakan bahwa data tersebut tidak valid sehingga SUSWONO meminta MARIA ELIZABETH LIMAN melakukan uji publik terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data yang telah disampaikan, kemudian SUSWONO juga meminta MARIA ELIZABETH LIMAN agar menyerahkan data perusahaan yang telah melakukan praktek jual beli SPI;

- Pada hari dan tanggal yang sama saat akan kembali ke Jakarta, bertempat di Bandara Polonia Medan MARIA ELIZABETH LIMAN dihadapan ELDA DEVIANNE ADININGRAT menegaskan kembali komitmennya kepada AHMAD FATHANAH bahwa ia akan memberikan komisi/fee sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perkilogram apabila permohonan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 yang diajukan PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya disetujui oleh Kementerian Pertanian;
- Dalam rangka menindaklanjuti hasil pertemuan di Medan, pada tanggal 11 Januari 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan, MARIA ELIZABETH LIMAN bersama ELDA DEVIANNE ADININGRAT, JUARD EFFENDI dan ARYA ABDI EFFENDI melakukan pertemuan dengan SUHARYONO selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) Kementerian Pertanian, dalam pertemuan tersebut MARIA ELIZABETH LIMAN meminta SUHARYONO memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual beli SPI, beberapa hari kemudian SUHARYONO menyerahkan data dimaksud kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui ACHDIAT BASARI, selanjutnya data tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH berikut surat permohonan dari PT Indoguna Utama dan beberapa anak perusahaannya tertanggal 18 Desember 2012 tentang penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8.000 (delapan ribu) ton serta surat permohonan tambahan sebanyak 2.000 (dua ribu) ton sehingga seluruhnya menjadi 10.000 (sepuluh ribu) ton;
- Pada tanggal 18 Januari 2013, Terdakwa memberitahu AHMAD FATHANAH bahwa data berikut permohonan penambahan kuota impor daging sapi dari PT Indoguna Utama tersebut telah diserahkan kepada

Hal. 31 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWONO dan Terdakwa akan menemui SUSWONO pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 untuk membahasnya, kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH menanyakan maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data yang diserahkan kepada SUSWONO, atas pertanyaan Terdakwa tersebut AHMAD FATHANAH menghubungi ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk menanyakan maksud tanda lingkaran dengan tinta merah pada nomor-nomor tertentu tersebut, setelah itu AHMAD FATHANAH menjelaskan kepada Terdakwa bahwa nomor yang dilingkari dengan tinta merah adalah Importir sebagai sebagaimana penjelasan ELDA DEVIANNE ADININGRAT;

- Sekira tanggal 20 Januari 2013 Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT melakukan pertemuan dengan RIDWAN HAKIM di Kuala Lumpur untuk melanjutkan pembicaraan mengenai data dan Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi MARIA ELIZABETH LIMAN yang sudah diserahkan kepada SUSWONO, dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan masalah kesalah-pahaman antara MARIA ELIZABETH LIMAN dengan RIDWAN HAKIM terkait tunggakan pembayaran proyek-proyek sebelumnya;
- Pada tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Restoran Angus Steak House Senayan City Jakarta Selatan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan dengan MARIA ELIZABETH LIMAN dan ARYA ABDI EFFENDI, dalam pertemuan tersebut AHMAD FATHANAH meminta MARIA ELIZABETH LIMAN mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan oleh Terdakwa, permintaan AHMAD FATHANAH disanggupi oleh MARIA ELIZABETH LIMAN dengan memerintahkan ARYA ABDI EFFENDI untuk menyiapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), selanjutnya sekitar pukul 21.38 Wib MARIA ELIZABETH LIMAN memberitahukan AHMAD FATHANAH agar menemui ARYA ABDI EFFENDI keesokan harinya di PT Indoguna Utama untuk mengambil uang yang telah disiapkan, atas pemberitahuan tersebut AHMAD FATHANAH menyampaikan ucapan terima kasih dan menyatakan akan memberitahukan kabar gembira tersebut kepada Terdakwa;



- Pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 sekitar pukul 16.00 Wib, AHMAD FATHANAH dengan menggunakan mobil Toyota Land Cruiser Prado warna Hitam Nomor Polisi B 1739 WFN menuju PT. Indoguna Utama untuk menemui JUARD EFFENDY, ARYA ABDI EFFENDI dan RUDY SUSANTO di ruang rapat kantor PT. Indoguna Utama, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH keluar dari kantor PT. Indoguna Utama diiringi ARYA ABDI EFFENDI, JUARD EFFENDI yang membawa plastik warna hitam berisi uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan RUDY SUSANTO yang membawa 2 (dua) kardus berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menuju mobil milik AHMAD FATHANAH yang diparkir di halaman kantor PT. Indoguna Utama, kemudian JUARD EFFENDI bersama RUDY SUSANTO meletakkan bungkusan plastik dan kardus berisi uang yang seluruhnya berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) di dalam mobil AHMAD FATHANAH;
- Selanjutnya AHMAD FATHANAH menuju Hotel Le Meridien Jakarta dan setibanya di hotel tersebut AHMAD FATHANAH berpesan kepada sopirnya yang bernama SAHRUDIN agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging milik Terdakwa, lalu AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa untuk dan menyampaikan : “ada kabar yang sangat menguntungkan” yang dijawab oleh Terdakwa : “Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung”, beberapa saat kemudian AHMAD FATHANAH ditangkap petugas KPK sedang bersama seorang wanita bernama MAHARANI SUCIYONO dalam kamar nomor 1740 Hotel Le Meridien Jakarta dan kemudian keduanya dibawa ke kantor KPK untuk diproses;
- Setelah Terdakwa menerima telepon dari AHMAD FATHANAH, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.50 Wib, Terdakwa menelepon ACHMAD ROZI dan berpesan agar memberitahu ELDA DEVIANNE ADININGRAT untuk segera memberikan *update* data tentang Kebutuhan Daging di Lapangan untuk tahun 2013 kepada SOEWARSO supaya SUSWONO mempunyai argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi sehingga dapat dieksekusi dalam minggu-minggu ini, selanjutnya ACHMAD ROZI menyampaikan permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada ELDA DEVIANNE ADININGRAT melalui telepon;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, pada waktu-waktu antara bulan September 2004 sampai dengan bulan Oktober 2009, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Jakarta Selatan, Jalan Loji Timur Nomor 24 RT 17 RW 02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan di Desa Leuwimekar / Barengkok Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi karena Terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian saksi-saksi bertempat tinggal di daerah hukum atau lebih dekat dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, sebagai orang yang telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibah-kan, menipikan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu : menempatkan dan mentransfer sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam rekening Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539, Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain, serta membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang untuk pembelian kendaraan bermotor dan properti berupa : 1 (satu) unit Mobil Nissan Frontier Nopol. B 9051 QI, 1 (satu) bidang tanah dan rumah di Cipanas Jawa Barat serta 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah di Leuwiliang Bogor Jawa Barat yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu seluruh harta kekayaannya tersebut sengaja tidak dicantumkan dalam Dokumen LHKPN yang dibuat Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2003 dan Perubahannya pada tanggal 01 November 2009 dengan maksud untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya karena tidak sesuai dengan profil penghasilan Terdakwa selaku Anggota DPR RI periode 2004-2009 sehingga diketahuinya atau patut diduganya bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil tindak pidana Korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, Terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 telah membuat dan menyerahkan Formulir Isian tentang Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 35350 tertanggal 29 Desember 2003, yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 Desember 2004 Nomor 98 ;
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2003 saat akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI, Terdakwa hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp224.110.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) berupa :
 1. Tanah dan bangunan seluas 360 M2 dan 200 M2, di Jakarta Timur, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2003, NJOP Rp224.110.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - B. Harta Bergerak senilai Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berupa :
 - a). Alat TranspoRTasi dan Mesin Lainnya, terdiri dari :

Hal. 35 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;
 2. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 3. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, atas nama SUTIANA ASTIKA, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- b). Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, PeRTambangan dan Usaha lainnya : Nihil.
- c). Harta Bergerak Lainnya : Nihil.
- C. Surat Berharga : Nihil.
- D. Giro dan Setara Kas Lainnya : Nihil.
- E. Piutang : Nihil.
- Total Harta Kekayaan (A s/d E) sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- F. HUTANG : Nihil.
- Pada Dokumen LHKPN tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki sumber penghasilan lain berasal dari penghasilan keahlian lainnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) per tahun, sedangkan pengeluaran Terdakwa per tahun adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), transportasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pendidikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), rekreasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengeluaran lainnya - rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
 - Terdakwa dalam LHKPN tersebut mencantumkan kepemilikan atas beberapa Rekening Bank dan Kartu Kredit yaitu :
- a). Rekening Bank :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0422118-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ sebagai rekening gaji yang dibuka sejak tahun 2004 ;
- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0451053-0 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 22 Juni 2006 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp282.114,93 (dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen) ;
- Rekening Tabungan Nomor : 102000424116-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 20 Oktober 2004 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp2.835.406,28 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah koma dua puluh delapan sen) ;
 - b). Kartu Kredit :
 - Kartu Kredit ANZ Platinum No : 5416-1600-3005-5115 dengan batas kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kartu Kredit ANZ Platinum No : 4309-8100-3242-9013 dengan batas kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
 - Kartu Kredit HSBC No.5183-2300-0031-1770 dengan batas kredit sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Terdakwa pada tanggal 01 November 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No.73;
 - Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 November 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.066.430.620,00 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 37 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A). Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa :

1. Tanah dan bangunan seluas 247 M2 dan 110 M2, di Kota Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya);

B). Harta Bergerak senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa :

a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari :

1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);
6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.

c). Harta bergerak lainnya : Nihil.

C). Surat berharga : Nihil

D). Giro dan setara kas lainnya :

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp3.117.520,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) (Penambahan data harta kekayaan) ;



E). Piutang : Nihil

Total Harta Kekayaan A) s/d E) adalah sebesar Rp1.206.021.520,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah);

F). Hutang.

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp139.590.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) (Penambahan hutang baru) ;

- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp58.959.400,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp707.512.800,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) per tahun ;
- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transportasi sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), pendidikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kesehatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rekreasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya - rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara lumpsom dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam Dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan Kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan Kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :

a). Rekening Bank :

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT 006/ RW 001 Cipinang Jakarta Timur ;
- Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/ RW 001 Cipinang Jakarta Timur ;
- Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta ;
- Rekening BCA Dollar Nomor : 2727002665 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan A Nomor 64 RT 006/RW 001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur ;
- Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT. ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT. ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
- Rekening Koran BII Nomor : 2017811505 di BII Cabang Warung Buncit Jakarta atas nama PT. SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jalan A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris.
- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cabang Serang Banten atas nama PT. SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-18 Jalan Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jalan Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris ;

b). Kartu Kredit :

- Kartu Kredit ANZ No : 5416-1600-3005-5015 ;
- Kartu Kredit BCA No : 4453-7700-0175-5406 ;
- Terdakwa selaku Anggota DPR-RI selama periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian;

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap :

- Periode Oktober 2004 s/d bulan September 2009 total keseluruhan-nya adalah sebesar Rp2.950.894.870,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp2.518.388.600,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ;

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan Perjalanan Dinas dalam dan Luar Negeri :

- Dana reses sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013.
- Dana perjalanan dinas keluar Negeri sebesar Rp528.021.156,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012;
- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH ;

Hal. 41 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 2721291539 pada Dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003, padahal Terdakwa telah menggunakan rekening tersebut sebagai sarana transaksi sebelum tanggal 29 Desember 2003, dan kemudian setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 Terdakwa dengan sengaja menempatkan sejumlah uang yaitu Rp4.859.000.000,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) melalui beberapa kali transaksi pemindah-bukuan, dengan perincian :
 - 1 Tanggal 29 September 2004 sebesar Rp359.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2 Tanggal 19 Oktober 2004 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 3 Tanggal 26 Oktober 2004 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 4 Tanggal 29 Oktober 2004 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 5 Tanggal 01 November 2004 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
- Terdakwa pada tanggal 02 November 2004 menutup Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 tersebut dan melakukan penarikan secara tunai atas seluruh saldo yang jumlahnya mencapai Rp5.649.299.517,26 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh enam sen), kemudian seluruh uang yang ditarik dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 tersebut disetorkan secara tunai ke Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur;
- Bahwa Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 tersebut juga tidak dicantumkan dalam LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009 walaupun telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan sebelum tanggal tersebut, yaitu menempatkan uang sejumlah Rp325.236.886,00 (tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) dengan menggunakan setoran tunai dan pemindah-bukuan sebanyak 7 (tujuh) kali sejak Januari 2006 s/d Januari 2009;

- Selain itu, Terdakwa memiliki Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541 yang terdaftar di Cabang BCA Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAQ dengan alamat di Jalan A Nomor 11 RT.002/RW.001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, Rekening Giro Bank BCA tersebut juga tidak dicantumkan dalam Dokumen LHKPN atas nama Terdakwa, padahal rekening tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan sebelum Terdakwa membuat LHKPN dengan jumlah saldo pada tanggal 29 Desember 2003 sebesar Rp696.583,73 (enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
- Terdakwa sebelum melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp5.649.299.517,26 (lima miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah dua puluh enam sen) dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539 ke Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991, pada tanggal 02 November 2004 telah melakukan pemindahbukuan uang sejumlah Rp5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah) dari Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 ke Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541, Rekening BCA Nomor 0053494541 tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan beberapa transaksi keuangan sejak Januari 2004 s/d September 2004, antara lain :
 - a). Setoran Tunai sebanyak 12 kali yang seluruhnya berjumlah Rp2.733.968.900.00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah);
 - b). Setoran kliring sebanyak 2 kali yang seluruhnya berjumlah Rp349.000.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
 - c). Transfer dari pihak lain sebanyak 10 kali sejak 07 Januari 2004 s/d 22 September 2004 yang seluruhnya berjumlah Rp419.000.000.00 (empat ratus sembilan belas juta rupiah);
 - d). Transfer M-Banking dari Terdakwa tanggal 24 May 2004 dan tanggal 12 Juli 2004 masing-masing @ Rp5.000.000.00 sehingga totalnya adalah sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Transfer dari PT Sirat Inti Buana tanggal 23 Agustus 2004 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Terdakwa setelah menjabat Anggota DPR RI telah menempatkan sejumlah uang yaitu Rp4.226.380.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA Nomor 0053494541 tersebut sejak tanggal 24 September 2004 s/d Oktober 2009, dengan perincian :
- a). Tanggal 24 September 2004 s/d 27 Desember 2004 seluruhnya Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) yaitu :
- Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) melalui 3 kali setoran tunai;
 - Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) melalui 2 kali pemindah-bukuan;
- b Bulan Februari 2005 seluruhnya Rp501.940.000,00 (lima ratus satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) melalui 5 kali setoran tunai;
- c Bulan Februari 2006 s/d 7 September 2006 seluruhnya Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yaitu :
- Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Setoran tunai tanggal 6 Februari 2006;
 - Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui transfer dari Rekening Nomor 4910092630 tanggal 16 Februari 2006;
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui transfer M-Banking tanggal 7 September 2006;
- d Bulan Juli 2007 s/d Desember 2007 seluruhnya Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) yaitu :
- Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) melalui pemindahbukuhan tanggal 3 Juli 2007;
 - Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer dari 7460105069 tanggal 24 Oktober 2007;
 - Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) melalui transfer tanggal 14 Agustus 2007;
- e Bulan Februari 2008 s/d Desember 2008 seluruhnya Rp1.500.540.000,00 (satu miliar lima ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp1.380.540.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) melalui 16 kali setoran tunai sejak tanggal 15 Januari 2008 s/d 30 Desember 2008;
- Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) melalui transfer tanggal 5 Februari 2008;
- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui pemindahbukuan tanggal 22 Mei 2008;
- f Bulan Januari 2009 s/d Oktober 2009 seluruhnya Rp828.900.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) melalui 12 kali setoran tunai;
- Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721291539, Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro Bank BCA Nomor 0053494541 baik pada Dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 maupun Dokumen LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009. Harta kekayaan Terdakwa berupa sejumlah uang yang ditempatkan pada ketiga rekening tersebut, setelah Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak periode pertama (2004-2009), adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa karena : berdasarkan LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 harta kekayaan Terdakwa hanya sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan berdasarkan LHKPN yang diperbaharui harta kekayaan Terdakwa pada tanggal 01 November 2009 seluruhnya berjumlah Rp1.066.430.620,00 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga harta kekayaan yang sengaja ditempatkan dalam ketiga rekening tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana Korupsi;
- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Maret 2007 s/d Desember 2008, dengan sengaja telah membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu :
 - 1). Pada sekitar tahun 2007 Terdakwa membayarkan atau membelanjakan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada HILMI

Hal. 45 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINNUDIN atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI Noka MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T, selanjutnya Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul mobil tersebut meminta AGUS TRIHONO melakukan balik nama kepemilikan pada BPKB dan STNK mobil tersebut dengan menggunakan nama RANTALA SIKAYO selaku asisten pribadi Terdakwa ;

2). Pada rentang waktu antara tanggal 29 Maret 2007 s/d 8 Desember 2008, Terdakwa dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada HILMI AMINUDDIN atas pembelian 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat, yang dilakukan Terdakwa secara bertahap sebanyak 29 kali dengan perincian sebagai berikut :

- 1 Tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “DP Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 2 Tanggal 30 April 2007 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat

sebagai “Cicilan ke 1 Rumah dan Tanah di Cipanas”;

- 3 Tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 2 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 4 Tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 3 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 5 Tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 4 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 6 Tanggal 28 Juni 2007 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 5 Rumah dan Tanah di Cipanas”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Tanggal 06 Juli 2007 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 6 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 8 Tanggal 15 Juli 2007 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 7 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 9 Tanggal 10 Agustus 2007 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 8 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 10 Tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 9 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 11 Tanggal 14 November 2007 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 12 Tanggal 25 September 2007 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 11 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 13 Tanggal 11 Oktober 2007 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 12 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 14 Tanggal 26 Oktober 2007 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 13 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 15 Tanggal 7 November 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 14 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 16 Tanggal 24 November 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 15 Rumah dan Tanah di Cipanas”.
- 17 Tanggal 25 Desember 2007 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 16 Rumah dan Tanah di Cipanas”;

Hal. 47 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 Tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas” ;
- 19 Tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 18 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 20 Tanggal 27 Maret 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 19 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 21 Tanggal 28 April 2008 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 20 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 22 Tanggal 27 Mei 2008 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 21 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 23 Tanggal 18 Juni 2008 sebesar Rp46.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 22 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 24 Tanggal 29 Juli 2008 sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 23 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 25 Tanggal 20 Agustus 2008 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 24 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 26 Tanggal 03 September 2008 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 25 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 27 Tanggal 25 Oktober 2008 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 16 Rumah dan Tanah di Cipanas”;
- 28 Tanggal 06 November 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 06 Rumah dan Tanah di Cipanas”;



29 Tanggal 08 Desember 2008 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang keterangan pada Kwitansi pembayaran dicatat sebagai “Cicilan ke 10 Rumah dan Tanah di Cipanas”;

Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi, telah melakukan perbuatan membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang atas pembelian rumah tersebut tanpa melakukan perikatan jual beli sebagaimana lazimnya suatu transaksi jual beli dan setelah melunasi pembayaran tersebut juga tidak melakukan balik nama atas kepemilikannya, kemudian Terdakwa tidak pula mencantumkan harta kekayaan berupa 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat tersebut pada Dokumen LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009, sebagaimana diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 Nomor 73 ;

3). Pada rentang waktu antara tanggal 15 Agustus 2007 s/d 3 Februari 2008, Terdakwa dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan sejumlah uang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HAMBALI atas pembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar / Barengkok Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, masing-masing bidang tanah seluas 3180 M2, 8180 M2, 9470 M2, 33.340 M2 dan 5410 M2 berSertifikat masih atas nama YOPIE SANGKOT BATUBARA, atau keseluruhan luasnya kurang lebih 6 s/d 7 hektare, yang dilakukan secara bertahap sebanyak 6 kali dengan perincian :

- 1 Tanggal 15 Agustus 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 2 Tanggal 30 Agustus 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3 Tanggal 30 September 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 4 Tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- 5 Tanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 49 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



6 Tanggal 30 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;

7 Tanggal 3 Februari 2008 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi, pada tanggal 28 Desember 2008 menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT RINASARI DWI JULI dengan nilai jual beli yang tidak sebenarnya, yaitu :

- AJB Nomor 1333/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp255.690.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 33.340 M² ;
- AJB Nomor 1334/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 3.180 M² ;
- AJB Nomor 1335/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp40.900.000,00 (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 8.180 M² ;
- AJB Nomor 1337/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp255.690.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 9470 M² ;
- AJB Nomor 1336/2007 tanggal 28 Desember 2008 senilai Rp146.070.000,00 (seratus empat puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah) atas bidang tanah seluas 5410 M² ;

Selanjutnya pada tahun 2009 kelima Sertifikat tersebut dibalik namakan atas nama Terdakwa ;

- Bahwa seluruh harta kekayaan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembayaran atau pembelanjaan atas pembelian 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI, 1 (satu) unit bangunan rumah seluas 250 M² di atas tanah seluas 700 M² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/ Barengkok Kecamatan Leuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 s/d 2009, yang mana harta kekayaan Terdakwa tersebut tidak dilaporkan pada Dokumen LHKPN Perubahan yang dibuat Terdakwa tanggal 01 November 2009 sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan selaku Anggota DPR RI ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, pada waktu-waktu antar bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Desember 2009, bertempat di Kantor BCA Cabang Gudang Peluru Jakarta Timur, di Rumah Terdakwa Jalan A RT. 002/RW.001 Kelurahan Cipinang Muara Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dandi PT ANEKA PUTRA SANTOSA Jalan P. Tendean No.5 Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yaitu menerima pentransferan uang sejumlah Rp1.761.772.380,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dan menerima hibah atau pemberian 1 (satu) mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun pembuatan 2009 senilai Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah), yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, yaitu penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut undang-undang wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan gratifikasi tersebut sehingga patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 51 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2004-2009 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 137/M Tahun 2004 tanggal 23 September 2004, yang mana Terdakwa pada saat mencalonkan sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 telah membuat dan menyerahkan Formulir Isian tentang Laporan Harta Kekayaan Calon Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V dengan Nomor Harta Kekayaan (NHK) 35350 tertanggal 29 Desember 2003, yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 Desember 2004 Nomor 98 ;
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa pada tahun 2003 saat akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI, Terdakwa hanya memiliki harta kekayaan sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp224.110.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) berupa :
 1. Tanah dan bangunan seluas 360 M2 dan 200 M2, di Jakarta Timur, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2003, NJOP Rp224.110.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - B. Harta Bergerak senilai Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) berupa :
 - a). Alat TranspoRTasi dan Mesin Lainnya, terdiri dari :
 1. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 2. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 3. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, atas nama SUTIANA ASTIKA, berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - b). Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, PeRTambangan dan Usaha lainnya : Nihil.
 - c). Harta Bergerak Lainnya : Nihil.
 - C. Surat Berharga : Nihil.



D. Giro dan Setara Kas Lainnya : Nihil.

E. Piutang : Nihil.

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;

F. Hutang : Nihil.

- Pada Dokumen LHKPN tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia memiliki sumber penghasilan lain berasal dari penghasilan keahlian lainnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) per tahun, sedangkan pengeluaran Terdakwa per tahun adalah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), transportasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), pendidikan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kesehatan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), rekreasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pengeluaran lainnya - rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa dalam LHKPN tersebut mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan Kartu kredit yaitu :

a). Rekening Bank :

- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0422118-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ sebagai rekening gaji yang dibuka sejak tahun 2004 ;
- Rekening Tabungan Nomor : 102-00-0451053-0 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 22 Juni 2006 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp282.114,93 (dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat belas rupiah koma sembilan puluh tiga sen) ;
- Rekening Tabungan Nomor : 102000424116-5 pada Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta DPR-RI atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang dibuka sejak tanggal 20 Oktober 2004 dan pada saat pelaporan saldo tercatat adalah sebesar Rp2.835.406,28 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus enam rupiah koma dua puluh delapan sen) ;

b). Kartu Kredit :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Kredit ANZ Platinum No.5416-1600-3005-5115 dengan batas kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Kartu Kredit ANZ Platinum No.4309-8100-3242-9013 dengan batas kredit sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Kartu Kredit HSBC No.5183-2300-0031-1770 dengan batas kredit sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pada tanggal 01 November 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No. 73 ;
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 November 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.066.430.620,00 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian :
 - A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa :
 - 1. Tanah dan bangunan seluas 247 M2 dan 110 M2, di kota Jakarta Timur, yang berasal dari Hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), (perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) ;
 - B. Harta Bergerak senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa :
 - a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari :
 - 1 Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2 Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
(Penambahan data baru);

3 Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)
(Penambahan data baru);

4 Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah)
(Penambahan data baru);

5 Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);

6 Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual) ;

b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.

c). Harta bergerak lainnya : Nihil.

C. Surat berharga : Nihil.

D. Giro dan setara kas lainnya :

1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp3.117.520,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) (Penambahan data harta kekayaan) ;

E. Piutang : Nihil

Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp1.206.021.520,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;

F. Hutang.

1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp139.590.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah)
(Penambahan hutang baru) ;

• Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan

Hal. 55 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp58.959.400,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp707.512.800,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) per tahun ;

- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transportasi sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), pendidikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kesehatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rekreasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya - rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara lumpsum dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ;
- Terdakwa dalam Dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan Kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan Kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :
 - a). Rekening Bank :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RWT001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta ;
 - Rekening BCA Dollar Nomor : 2727002665 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jalan A Nomor 64 RT.006/RW.001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT. ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No 101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
 - Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, yang mana Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
 - Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cabang Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jalan A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris ;
 - Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cabang Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jalan Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jl. Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris.;
- b). Kartu Kredit :
- Kartu Kredit ANZ No.5416-1600-3005-5015 ;
 - Kartu Kredit BCA No.4453-7700-0175-5406 ;
 - Terdakwa selaku Anggota DPR-RI selama periode 2004-2009 dan periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan

Hal. 57 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian sebagai berikut :

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap :

- Periode Oktober 2004 s/d bulan September 2009 total keseluruhannya adalah sebesar Rp2.950.894.870,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ;
- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp2.518.388.600,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam dan luar Negeri :

- Dana reses sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013 ;
- Dana perjalanan dinas keluar Negeri sebesar Rp528.021.156,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012 ;
- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH ;
- Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 2721400991 dan Rekening Giro BCA Nomor : 0053494541 pada Dokumen LHKPN tertanggal 29 Desember 2003, padahal Terdakwa telah menggunakan rekening tersebut sebagai sarana transaksi sebelum tanggal 29 Desember 2003, dan kemudian setelah dilantik sebagai Anggota DPR RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada periode 2004-2009, Terdakwa telah menerima pentransferan sejumlah uang dari pihak lain melalui kedua rekening tersebut, yaitu :

a). Rekening Koran BCA Nomor 2721400991 :

- Tahun 2005 :
- Tanggal 10 Januari 2005 sebesar Rp351.505.000,00 (tiga ratus lima puluh satu juta lima ratus lima ribu rupiah) dari EMMA SIAMULATI;
- Tahun 2006 sebesar Rp248.082.380,00 (dua ratus empat puluh delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian :
 - Bulan Januari 2006 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan bulan Juli 2006 s/d Desember 2006 masing-masing Rp5.000.000,00 tiap bulannya dari EKKY ZULKARNAEN ;
 - Tanggal 29 Agustus 2006 sebesar Rp139.856.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari Rek 3791180226;
 - Tanggal 6 September 2006 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dari AZHAR MLG;

b). Rekening Giro BCA Nomor 0053494541 :

- Tahun 2004 sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 01 November 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 27 Desember 2004 Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari MUHAMMAD SYAHRIL;
 - Tanggal 11 November 2004 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari pihak yang tidak diketahui identitasnya;
 - Tanggal 27 Desember 2004 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari EKKY ZULKARNEN;
- Tahun 2007 sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 10 September 2007 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 11 September 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tanggal 17 September 2007 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari ACHAMAD ROZY;

Hal. 59 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari AGOES KORHARTONO;
- Tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari IDA AGUSTIANA;
- Tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai cicilan pokok Mutu Garansi Prima ;
- Tahun 2008 sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian :
 - tanggal 19. Maret 2008 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari ACHMAD MASFURI;
 - tanggal 4 Juli 2008 dan tanggal 7 Juli 2008 masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari AHMAD ZAKY ;
 - tanggal 24 Maret 2008 dan tanggal 27 Maret 2008 masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari BACHTIAR SUNASTO;
 - tanggal 6 Maret 2008 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari SILVIA SYAMSIR;
 - Tahun 2009 sebesar Rp 377.185.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :
 - Tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari AHMAD ZAKY;
 - Tanggal 02 Maret 2009 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ABDUL QOHAR;
 - Tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp57.485.000,00 (lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima rupiah) dari MUWARDI GUMULYA;
 - Tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dari MURNIA SARI;
 - Tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari AYUB VREDRIK LOAND;
 - Tanggal 09 September 2009 sebesar Rp40.700.000,00 (empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan tanggal 14 September 2009 sebesar Rp 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) dari IDA AGUSTINA;
 - Tanggal 12 November 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari H. KEMAS TAUFIK;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08 Desember 2009 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari MAHFUDZ PRIYONGGO SUMILAKS;
 - Bahwa seluruh harta kekayaan berupa uang sejumlah Rp1.761.772.380,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) yang diterima Terdakwa melalui transfer pada Rekening Koran Bank BCA Nomor 2721400991 dan Rekening Giro BCA Nomor 0053494541 tersebut adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa, karena sejak menjadi Anggota DPR RI tahun 2009 Terdakwa menyatakan tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari penghasilan sebagai Anggota DPR RI yang setiap bulannya ditransfer ke rekening gaji Terdakwa di Bank Mandiri Nomor 102-000424-118-5, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana Korupsi;
 - Selain itu, Terdakwa pada sekitar akhir tahun 2009 telah menerima hibah berupa pembelian 1 (satu) unit mobil Mitsubhisi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009 Warna Hitam Noka MMBGRKH40AF002973 dan Nosin 4D56UCBU4768 seharga Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dari AHMAD MAULANA, dengan cara :
 - Pada tanggal 17 Desember 2009, AHMAD MAULANA di mendatangi Kantor PT. ANEKA PUTRA SANTOSA di Jalan P. Tendean No 5 Jakarta Selatan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, selanjutnya setelah disepakati harga atas mobil tersebut yaitu sebesar Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) AHMAD MAULANA memberikan fotocopy KTP atas nama Terdakwa yang beralamat di Cipinang Muara RT.2/1 Cipinang Muara Jaktim;
 - Pada tanggal 21 Desember 2009 AHMAD MAULANA menyetorkan uang muka sebesar USD 5000 (lima ribu dollar) atau saat itu setara dengan Rp40.100.000,00 (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2010 AHMAD MAULANA melunasi sisa pembayarannya dengan melakukan pentransferan uang sebanyak 3 kali ke rekening PT. ANEKA PUTRA, masing-masing sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah), setelah dilakukan pelunasan maka mobil Mitsubhisi Pajero Sport yang BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa

Hal. 61 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantarkan ke alamat Terdakwa di Cipinang Muara RT 2/1 Cipinang Muara Jakarta Timur;

- Terdakwa pada saat proses penyidikan mengaku bahwa mobil Pajero tersebut sudah dijual yang hasil penjualannya telah digunakan untuk membayarkan pembelian mobil Mazda CX-9, padahal mobil Pajero tersebut belum beralih kepemilikan dan ditemukan penyidik dititipkan di Kantor DPP PKS di Jalan T.B Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap seluruh harta kekayaan yang diterima Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, adalah termasuk gratifikasi yang menurut undang-undang penerimaan hibah tersebut wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku Penyelenggara Negara kepada KPK, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan hibah tersebut sehingga patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana Korupsi;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

DAN :

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, baik sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan AHMAD ZAKY pada waktu-waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2012, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Jakarta Selatan, di Kantor PT. Indobuana Autoraya di Jalan Pantai Indah Selatan I Blok A Pantai Indah Kapuk Jakarta, di Kantor PT. Wangsa Indra Permana di Wisma Indomobil 1 Lantai 3 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav-8 Jakarta, di Jalan A No. 11 RT.002/Rw.001 Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, di Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/RW.04 Lenteng Agung Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan atau uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu menempatkan, sejumlah uang yaitu sebesar Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) pada rekening BCA No. 0053494541 Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, serta membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang sebesar Rp10.308.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembelian sejumlah kendaraan bermotor dan sejumlah properti, berupa : 1 (satu) unit mobil Mazda CX 9 warna putih tahun pembuatan 2010, 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T6 AWD warna ice white tahun pembuatan 2011, 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD warna black sapphire tahun pembuatan 2011, 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard 2.4 G AT, warna hitam tahun pembuatan 2010, 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle warna hitam tahun pembuatan 2012, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis warna hitam, tahun pembuatan 2005, dan 1 (satu) unit rumah di Jalan H. Samali No. 27 RT.010/RW.001 Pejaten Barat Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan luas tanah 986 M2 dan bangunan 350 M2, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), yaitu yang diketahui Terdakwa atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang digunakan untuk menempatkan, membayarkan dan membelanjakan sejumlah uang tersebut merupakan hasil tindak pidana Korupsi, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yaitu perbuatan menempatkan, membelanjakan atau membayarkan baik secara tunai atau transfer dengan menggunakan nama Terdakwa atau menggunakan nama orang lain adalah agar tidak diketahui asal-usulnya dengan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang tidak sesuai dengan profil penghasilan Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70 / P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- Terdakwa pada tanggal 01 November 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 63 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 No.73 ;

- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 November 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.066.430.620,00 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - A. Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa :
 1. Tanah dan bangunan seluas 247 M2 dan 110 M2, di Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) ;
 - B. Harta Bergerak senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa :
 - a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari :
 1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
 2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Penambahan data baru) ;
 3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (Penambahan data baru) ;
 4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
 5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);
- b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.
- c). Harta bergerak lainnya : Nihil.
- C. Surat berharga : Nihil.
- D. Giro dan setara kas lainnya :
1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp3.117.520,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) (Penambahan data harta kekayaan) ;
- E. Piutang. : Nihil.
- Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp1.206.021.520,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- F. HUTANG.
1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp139.590.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) (Penambahan hutang baru) ;
- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp58.959.400,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp707.512.800,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) per tahun ;
 - Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transportasi sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), pendidikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kesehatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rekreasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya – rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 65 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara *lumpsum* dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ;
- Terdakwa dalam Dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan Kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan Kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :
 - Rekening Bank :
 - Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta ;
 - Rekening BCA Dollar Nomor : 2727002665 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jalan A Nomor 64 RT.006/RW.001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;

- Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;

- Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cabang Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jalan A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris ;

- Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cabang Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No 17-18 Jalan Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jalan Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten,

Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris ;

b). Kartu Kredit :

- Kartu Kredit ANZ No.5416-1600-3005-5015 ;
- Kartu Kredit BCA No.4453-7700-0175-5406 ;
 - Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian :

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap :

- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp2.518.388.600,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah ;

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam dan luar Negeri :

- Dana reses sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013 ;
- Dana perjalanan dinas keluar Negeri sebesar Rp528.021.156,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012 ;

Hal. 67 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012 ;
 - Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH ;
 - Bahwa AHMAD ZAKY adalah Sekretaris Pribadi Terdakwa yang juga melakukan pekerjaan sebagai perantara dalam mengusahakan proyek-proyek dan pengurusan ijin kuota di Kementerian Pertanian yang mana hal itu dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa ;
 - Bahwa AHMAD ZAKY tidak memiliki pekerjaan lain selain membantu Terdakwa di DPP PKS akan tetapi AHMAD ZAKY memiliki harta kekayaan yang ditempatkan pada Rekening No.0550520079 di BCA atas nama AHMAD ZAKY melalui setoran-setoran tunai yang menyimpang dari profilnya, yaitu selama kurun waktu 27 Juli 2011 s/d 26 September 2012 AHMAD ZAKY melakukan 10 (sepuluh) kali penyetoran tunai ke rekeningnya tersebut hingga mencapai Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus juta rupiah) yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya dan dapat dijelaskan asal usul harta kekayaan tersebut ;
 - Terdakwa dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaannya, sengaja tidak mencantumkan Rekening Koran BCA Nomor : 0053494541 di dalam LHKPN tertanggal 29 Desember 2003 dan LHKPN Perubahan tertanggal 01 November 2009, yang mana di dalam rekening tersebut Terdakwa telah menempatkan sejumlah uang Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) melalui setoran tunai, dengan perincian :
 1. Setoran tunai secara bertahap dari periode Maret 2011 - November 2011 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian :
 - Tanggal 23 Maret 2011 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;
 - Tanggal 01 November 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
2. Setoran tunai secara bertahap dari periode Januari 2012 - Agustus 2012 yang jumlahnya seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan rincian :
- Tanggal 03 Januari 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 17 Januari 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 09 Februari 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 27 Maret 2012 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa harta kekayaan yang ditempatkan Terdakwa melalui setoran tunai pada rekening tersebut adalah tidak sesuai atau menyimpang dari profil Terdakwa, yaitu : Terdakwa tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari penghasilan sebagai Anggota DPR RI yang setiap bulannya ditransfer ke rekening gaji Terdakwa di Bank Mandiri Nomor : 102-000424-118-5; sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari hasil tindak pidana Korupsi ;
 - Selain itu, pada kurun waktu antara bulan April 2012 sampai dengan Januari 2013, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya telah membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi untuk pembelian beberapa unit kendaraan bermotor yang kepemilikannya menggunakan nama pihak lain, yaitu :
- 1). 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T6 AWD warna *ice white* tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, tahun pembuatan 2011, Nopol B-1020 TZB, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, seharga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah), dengan cara :

Hal. 69 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 April 2012 bertempat di Kantor DPP PKS, Terdakwa melalui AGUS TRIHONO memesan 2 (dua) unit mobil jenis Volvo kepada PT Indobuana Autoraya yang beralamat di Jalan Pantai Indah Selatan I Blok A Pantai Indah Kapuk Jakarta, yaitu mobil Volvo XC 60 T6 AWD, warna ice white, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ 475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan mobil jenis Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, seharga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Terdakwa selanjutnya membayarkan uang muka sebesar Rp20.000.0000,00 (dua puluh juta rupiah) menggunakan transfer E-Banking ke Rekening BCA Nomor : 261-301-7551 atas nama IBAR VOLVO sebagai tanda jadi pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 AWD, warna ice white, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ 475BB5224105, Nosin B4204TZA001928 seharga Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 18 April 2012 Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada AGUS TRIHONO untuk membayarkan uang muka atas pesanan mobil Volvo XC 60 T5 AWD, warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, seharga Rp710.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), atas pembayaran uang muka pemesan kedua unit mobil tersebut pihak PT Indobuana Autoraya menyerahkan tanda terima pembayaran kepada AGUS TRIHONO sesuai dengan perintah Terdakwa ;
- Pada tanggal 02 Mei 2012, Terdakwa kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) kepada AGUS TRIHONO untuk membayarkan pelunasan harga dari mobil Volvo XC 60 T5 yaitu sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan selebihnya yaitu sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibayarkan untuk menambah uang muka atas pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 sehingga uang muka untuk pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 tersebut adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas pembayaran pelunasan harga dari mobil Volvo XC 60 T5 sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dan pembayaran uang muka mobil Volvo XC 60 T6 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pihak PT. Indobuana Autoraya menyerahkan tanda terima pembayaran kepada AGUS TRIHONO sesuai dengan perintah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang digunakan untuk membayar pembelian mobil Volvo XC 60 T5 tersebut, kemudian menggunakan KTP atas nama AGUS TRIHONO untuk dicantumkan dalam BPKB dan STNK mobil Volvo warna black sapphire, Nopol B-1020 TZB, tahun pembuatan 2011, Noka PNVDZ475BB5224105, Nosin B4204TZA001928, dan selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada SOERIPTO ;
- Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2013 mengetahui bahwa Dokumen surat pemesanan mobil Volvo XC 60 T6 termasuk Dokumen yang disita oleh Penyidik KPK sehingga kemudian Terdakwa merintahkan AGUS TRIHONO untuk membuat surat pembatalan pemesanan dan meminta kembali uang muka sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dibayarkan ke PT. INDOBUANA AUTO RAYA ;
 - 2). 1 (satu) unit mobil Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 147 MSI Noka JTEGD21H7A8154819 Nosin 2AZF538931 seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan cara :
 - Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan Mei 2012 bertempat di kediaman Terdakwa di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan, bersepakat dengan RUDY RUSMADI selaku Direktur PT. Minsources International untuk membeli 1 (satu) unit mobil Alphard 2.4 G AT, warna hitam, Noka JTEGD21H7A8154819, Nosin 2AZF538931, seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2012 melakukan penarikan tunai sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0053494541 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 28 Mei 2012 uang tersebut diserahkan kepada M. ALI IMRAN untuk membayarkan cicilan pertama atas pembelian mobil Alphard kepada RUDY RUSMADI yang diterima melalui ISMED NUR, kemudian Kwitansi pembayaran di atas namakan M. ALI IMRAN selaku yang membayar ;
 - Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2012 melakukan penarikan tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus limapuluh juta rupiah) dari Rekening BCA Nomor : 0053494541 atas nama Terdakwa dan pada tanggal 31 Mei 2012 uang tunai tersebut diserahkan kepada M. ALI IMRON untuk pelunasan pembayaran sisa dari harga mobil tersebut, kemudian M. ALI IMRAN menitipkan uang tersebut kepada petugas keamanan di rumah Terdakwa di Jalan Samali No.27 Jakarta Selatan untuk diserahkan kepada RUDY RUSMADI melalui ISMED NUR ;

Hal. 71 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi, telah menggunakan sarana penarikan uang tunai yang ada di Rekening BCA Nomor : 0053494541 tersebut dan untuk menyembunyikan asal usul uang dari Terdakwa maka pembayaran mobil Alphard tersebut dilakukan melalui M. ALI IMRAN, kemudian Terdakwa tidak melakukan balik nama pada BPKB dan STNK atas kepemilikan mobil tersebut sehingga untuk memperpanjang STNK Terdakwa memerintahkan M. ALI IMRAN menggunakan legalitas PT MINSOURCES INTERNATIONAL yang diminta dari RUDY RUSMADI ;

3). 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012, seharga Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah), dengan cara :

- Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2012 mengajak AGUS TRIHONO selaku Karyawan DPP PKS Bagian Perbengkelen ke Distributor Resmi Indomobil yaitu PT Wangsa Indra Permana yang beralamat di Wisma Indomobil 1 Lantai 3 Jalan Letjen M.T. Haryono Kav-8 Jakarta untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle warna hitam tahun pembuatan 2012, selanjutnya Terdakwa meminta AGUS TRIHONO untuk mengurus pembayaran atas harga yang telah disepakati sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai uang muka yang dibayarkan ke Rekening BCA Nomor : 7160083080 atas nama PT. Wangsa Indra Permana dan pada tanggal 24 Mei 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada AGUS TRIHONO untuk pembayaran kedua ;
- Pada tanggal 25 Juni 2012 bertempat di Kantor DPP PKS, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp999.600.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang dibungkus dalam kardus warna cokelat kepada AGUS TRIHONO, bersamaan dengan penyerahan uang tersebut Terdakwa juga menyerahkan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama M. ALI IMRAN dan meminta kepada AGUS TRIHONO agar nama dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan STNK dibuat atas nama M. ALI IMRAN, selanjutnya AGUS TRIHONO menyerahkan uang dan KTP tersebut kepada SITI HAPSAH selaku Koordinator Finance PT Wangsa Indra Permana untuk disetorkan ke Rekening BCA No.7160083080 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Wangsa Indra Permana sebagai pembayaran ketiga, selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2012 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp73.400.000,00 (tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada AGUS TRIHONO untuk melunasi sisa pembayaran harga mobil tersebut;

- Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana Korupsi telah meminta AGUS TRIHONO menyerahkan uang pembayaran atas pembelian mobil tersebut kepada pihak PT Wangsa Indra Permana sehingga seluruh Kwitansi/ tanda terima atas pembayarannya ditandatangani oleh AGUS TRIHONO, dan menggunakan KTP atas nama M. ALI IMRAN selaku supir DPP PKS yang ditugaskan untuk melayani Terdakwa selaku Presiden PKS untuk dicantumkan dalam BPKB dan STNK mobil yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, sehingga mobil tersebut seolah-olah bukan milik Terdakwa ;

- Terdakwa setelah mengetahui bahwa mobil tersebut disita oleh Penyidik KPK, kemudian meminta MAHFUDZ ABDURRAHMAN agar membuat pengakuan dalam memberikan keterangan saksi kepada Penyidik KPK bahwa mobil merk Volkswagen Carravelle, Nopol B-948-RFS, Noka. MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012, seharga Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) adalah milik inventaris DPP PKS, sehingga MAHFUDZ ABDURRAHMAN memerintahkan ACHMAD MASFURI untuk menyisipkan catatan pengeluaran uang sebesar Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah) pada data keuangan DPP PKS, seolah-olah DPP PKS telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil merk Volkswagen Carravelle pada tahun 2012 ;

4). 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG 971, seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan cara :

- Pada akhir tahun 2012, bertempat di Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang No.82 Jakarta Selatan Terdakwa membayarkan uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada HERMA YUDI IRWANTO untuk pembeli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG971, Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya pembelian mobil Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE yang pada STNK dan BPKB-nya masih atas nama HERMA

Hal. 73 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI IRWANTO kemudian menyerahkan mobil tersebut kepada DARIN MUMTAZAH selaku isteri Terdakwa ;

- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan Juli 2011 sampai dengan Desember 2012, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya telah membelanjakan atau membayarkan sejumlah uang yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana Korupsi untuk pembelian untuk pembelian beberapa unit properti berupa tanah dan bangunan yang kepemilikannya menggunakan nama pihak lain, yaitu :

- 1). 1 (satu) unit kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling B1 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan seharga Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara :

- Pada sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa menemui HISYAM SAID untuk membeli 1 (satu) unit kavling rumah di perumahan rumah bagus residence pada kavling No.B1 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan dengan luas tanah 440 M2 dan luas bangunan 290 M2 yang berasal dari gabungan dua bidang tanah, masing-masing atas nama TEUKU RIA FAHRIZA dengan Sertifikat Hak Milik No. 8739 Jalan Kebagusan Dalam I RT 007/04 luas tanah 35 m2 dan atas nama TEUKU FAJAR SAFARI dengan Sertifikat Hak Milik No.8735 Jalan Kebagusan Dalam I RT.007/04 dengan luas tanah 406 M2 atas nama pemegang hak TEUKU FAJAR SAFARI, setelah disepakati harga rumah tersebut yaitu sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa melakukan pembayaran secara bertahap kepada HISYAM SAID, yaitu :

- a. Pada tanggal 18 Juli 2011 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai Pembayaran Tahap Pertama ;
- b. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran tahap kedua ;
- c. Pada tanggal 23 Desember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai Pembayaran Tahap Ketiga ;
- d. Pada tanggal 24 September 2012 sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai pelunasan pembayaran pembelian rumah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tahap pertama, kedua dan ketiga dibayarkan di DPP PKS dan restoran Paparons milik HISYAM SAID dan pembayaran terakhir sebesar Rp1,6 miliar secara tunai dilakukan di rumah Terdakwa Jl. Samali No. 27 Jakarta Selatan ;
 - Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul rumah tersebut, maka pembayaran atas pembelian rumah tersebut dibuatkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) sehingga masih atas nama pemilik sebelumnya yaitu TEUKU RIA FAHRIZA untuk luas tanah 35 M2 di Blok 1 dan TEUKU FAJAR SAFARI untuk luas tanah 406 M2 di Blok 1.
- 2). 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 di atas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, seharga Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah), dengan cara :
- Pada tanggal 19 Juli 2011 Terdakwa melalui AHMAD ZAKY membeli rumah di Jalan H. Samali No.27 RT.10 / RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan atas hak milik tanah dan bangunan SHM No.3931/Pejaten Barat dari Suryani Salam LT/LB 986 M2/430 M2 dengan harga Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah) dengan PPN Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang pembayarannya dilakukan dengan cara mencicil sebanyak 4 (empat) kali yang disetorkan oleh AHMAD ZAKY ke Rekening Bank Muamalat Cabang Pancoran Nomor : 3041704522 atas nama Hj. SURYANI SALAM ;
 - Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut kemudian menempati rumah tersebut seolah-olah menjadi penyewa dari AHMAD ZAKY dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun, padahal AHMAD ZAKY tidak pernah menyewakan dan tidak pula menerima uang sewa dari Terdakwa ;
 - Perbuatan Terdakwa menempatkan uang sejumlah Rp1.840.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah) di Rekening BCA Nomor : 0053494541 yang tidak dilaporkan pada LHKPN serta membayarkan dan membelanjakan sejumlah uang Rp10.308.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan juta rupiah) untuk pembelian berupa mobil dan properti tersebut baik yang kepemilikannya di atas namakan Terdakwa maupun atas nama pihak lain, yang sebagiannya dilakukan bersama AHMAD ZAKY, diketahui atau patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan jabatan Terdakwa selaku Anggota

Hal. 75 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR-RI periode 2009 s/d 2014, karena harta kekayaan Terdakwa tersebut menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa yang hanya memiliki penghasilan selaku Anggota DPR RI sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

DAN :

KELIMA :

Bahwa Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ, selaku orang yang melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan AHMAD FATHANAH, pada waktu-waktu antara bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Januari 2013, bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, di ERMENEGILDO Zegna Plaza Senayan Lt. 1 Nomor 131 B Jakarta Selatan, di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, di Parkir Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, di Kantor PT. CIPTA TERANG ABADI (PT. CTA) Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Apartemen Sudirman Jakarta Selatan, di Kantor Dealer William Mobil Jalan Arteri Pondok Indah Nomor 7 C Jakarta Selatan, di Kantor PT. Sumber Trada Mobilindo Jl. Jatinegara Barat Nomor 140 Jakarta Timur, di Jalan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/RW.03 Jakarta Timur, di Hotel Grand Hyatt Jalan MH. Thamrin Kav.28-30 Jakarta Pusat dan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat dan di Pom Bensin Pertamina Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yaitu menerima hibah atau pemberian berupa uang tunai baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing, properti dan mobil yang nilainya mencapai Rp18.383.332.200,00 (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta USD 79.375 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan RM 10.000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) atau sekurang-kurangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah tersebut, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), yaitu penerimaan hibah tersebut merupakan gratifikasi yang menurut ketentuan undang-undang wajib dilaporkan oleh Terdakwa sebagai penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan tetapi Terdakwa tidak pernah melaporkan gratifikasi tersebut sehingga patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Terdakwa adalah anggota DPR RI periode tahun 2009-2014 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 70 / P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 yang ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009 ;
- Terdakwa pada tanggal 01 November 2009, setelah dilantik sebagai Anggota DPR-RI periode 2009-2014 (periode kedua) berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70 /P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009, kembali membuat dan menyerahkan Formulir Isian Model KPK-B dengan NHK 35350 tentang Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 13 September 2011 Nomor 73 ;
- Berdasarkan Berita Negara tersebut diketahui bahwa selama periode 29 Desember 2003 s/d 01 November 2009 harta kekayaan Terdakwa bertambah dari sebelumnya sejumlah Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.066.430.620,00 (satu miliar enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan perincian :
 - A). Harta Tidak Bergerak (Tanah dan Bangunan) senilai Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) berupa :
 1. Tanah dan bangunan seluas 247 M2 dan 110 M2, di Jakarta Timur, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan dari tahun 1998 sampai dengan 2005, NJOP Rp302.904.000,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah), (Perubahan atas data yang dilaporkan sebelumnya) ;
 - B). Harta Bergerak senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berupa :
 - a). Alat transportasi dan mesin lainnya sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terdiri dari :

Hal. 77 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mobil merk Mitsubishi, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2001, nilai jual Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 2. Mobil merk Nissan Serena, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
 3. Mobil merk Nissan X-Trail, tahun pembuatan 2004, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2004, nilai jual Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
 4. Mobil merk Honda CR-V, tahun pembuatan 2007, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2007, nilai jual Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah) (Penambahan data baru);
 5. Mobil merk Peugeot, tahun pembuatan 1994, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 1999, nilai jual Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);
 6. Mobil merk Opel Blazer, tahun pembuatan 2000, yang berasal dari hasil sendiri, perolehan tahun 2000, nilai jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (Penghapusan data karena dijual);
- b). Peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya : Nihil.
- c). Harta bergerak lainnya : Nihil.
- C). Surat berharga : Nihil.
- D). Giro dan setara kas lainnya :
1. Yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp3.117.520,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh rupiah) (Penambahan data harta kekayaan) ;
- E). Piutang : Nihil
- Total Harta Kekayaan A) s/d E) sebesar Rp1.206.021.520,00 (satu miliar dua ratus enam juta dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah) ;
- F). HUTANG.
1. Hutang dalam bentuk Kartu Kredit sebesar Rp139.590.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah) (Penambahan hutang baru) ;
- Terdakwa di dalam periode pelaporan LHKPN tersebut menerangkan bahwa ia tidak memiliki sumber penghasilan lain kecuali yang berasal dari gaji dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan selaku Anggota DPR RI yaitu sebesar Rp58.959.400,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sebagai pendapatan bersih per bulan atau setara kurang lebih Rp707.512.800,00 (tujuh ratus tujuh juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus rupiah) per tahun ;

- Terdakwa di dalam LHKPN tersebut menyatakan bahwa pengeluarannya per tahun adalah sebesar Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari : konsumsi rumah tangga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), transportasi sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), pendidikan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kesehatan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), rekreasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pengeluaran lainnya - rutin (kredit mobil dan kontrak rumah) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Selain itu, Terdakwa yang menjabat selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan plafond anggaran operasional meliputi : biaya perjalanan, makan dan penginapan serta kebutuhan lain sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa setiap bulan secara lumpsum dari DPP PKS baik langsung atau melalui staf Terdakwa yang bernama AYI MUZAYINI, namun Terdakwa selaku Anggota DPR RI yang berasal dari PKS diwajibkan pula membayar iuran anggota PKS sesuai dengan jabatan dan kedudukannya di DPR yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan yang disetorkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS ;
- Terdakwa dalam Dokumen LHKPN hanya mencantumkan kepemilikan atas beberapa rekening bank dan Kartu kredit sebagaimana diuraikan di atas, padahal Terdakwa memiliki beberapa rekening bank dan Kartu kredit lainnya akan tetapi Terdakwa tidak mencantumkannya baik pada saat membuat LHKPN untuk keperluan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 maupun ketika melaporkan LHKPN Perubahan setelah menjadi Anggota DPR RI untuk periode kedua pada tahun 2009, yaitu :
 - a). Rekening Bank :

Hal. 79 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Nomor : 2721291539 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 2721400991 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Panca Marga IV Nomor 36 RT.006/RW.001 Cipinang Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran Nomor : 0053494541 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ dengan alamat Jalan Gatot Subroto Lt 3 R 315 Gedung MPR/DPR Jakarta ;
 - Rekening BCA Dollar Nomor : 2727002665 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ Dengan alamat Jalan A Nomor 64 RT.006/RW.001 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur ;
 - Rekening Koran BCA Nomor : 6640187989 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
 - Rekening Dollar BCA Nomor : 6640186966 di BCA Cabang Gudang Peluru atas nama PT ATLAS JARINGAN SATU dengan alamat Jalan Raya Duren Tiga No.101 Jakarta Selatan, Terdakwa selaku Komisaris dan AHMAD FATHANAH selaku Direktur ;
 - Rekening Koran Nomor : 2017811505 di BII Cabang Warung Buncit Jakarta atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Jl A Nomor 11 Cipinang Muara Jatinegara Jakarta Timur, Terdakwa selaku Komisaris dan ADI SUSILO selaku Komisaris ;
 - Rekening Koran BII Nomor : 2244000273 di BII Cabang Serang Banten atas nama PT SIRAT INTI BUANA dengan alamat Komplek Ruko Duta Pertiwi Blok J No.17-18 Jalan Mangga Dua Abdad Jakarta Pusat dan di Jalan Raya Jakarta Km 14 Serang Kragilan Banten, Terdakwa selaku Direktur dan ABOE BAKAR selaku Komisaris ;
- b). Kartu Kredit :
- Kartu Kredit ANZ No.5416-1600-3005-5015 ;
 - Kartu Kredit BCA No.4453-7700-0175-5406 ;
 - Terdakwa selaku Anggota DPR-RI periode 2009-2014 menerima penghasilan setiap bulan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Negara (APBN) berupa gaji pokok dan tunjangan tetap serta tunjangan tidak tetap, dengan perincian sebagai berikut :

a). Gaji pokok dan tunjangan tetap :

- Periode Oktober 2009 s/d bulan Mei 2013 total keseluruhannya adalah sebesar Rp2.518.388.600,00 (dua miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

b). Tunjangan tidak tetap dari dana reses dan perjalanan dinas dalam / luar Negeri :

- Dana reses sebesar Rp768.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk masa persidangan Triwulan III tahun 2010-2011 s/d Triwulan II 2012-2013 ;
- Dana perjalanan dinas keluar Negeri sebesar Rp528.021.156,00 (lima ratus dua puluh delapan juta dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam rupiah) untuk periode Februari 2009 s/d Desember 2012 ;
- Dana kunjungan kerja Dapil sebesar Rp257.746.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) untuk periode bulan November 2009 s/d 9 Desember 2012 ;
- Bahwa berdasarkan LHKPN, Terdakwa menyatakan telah menikah dengan SUTIANA ASTIKA pada tanggal 11 Januari 1984 dan dari pernikahan tersebut telah lahir 12 (dua belas) orang anak, kemudian Terdakwa pada tanggal 9 September 2000 melakukan pernikahan kedua dengan LUSI TIARANI AGUSTINE dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan pada sekitar tahun 2012 Terdakwa melakukan pernikahan ketiga dengan DARIN MUMTAZAH ;
- Terdakwa sejak pertengahan tahun 1986 telah mengenal dan bersahabat dengan AHMAD FATHANAH ketika sama-sama belajar di Saudi Arabia dan setelah kembali ke Indonesia Terdakwa dan AHMAD FATHANAH mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS) yang bergerak di bidang Komunikasi pada sekitar awal tahun 2004 dan Terdakwa menjadi Komisaris sedangkan AHMAD FATHANAH sebagai Direktornya, namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif karena AHMAD FATHANAH dipidana atas tindak pidana penipuan dalam kaitan dengan perjanjian bisnis PT. AJS dengan PT. Osami Multimedia. AHMAD FATHANAH juga pernah

Hal. 81 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum di Australia pada sekitar tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terkait dengan perkara penyelundupan orang.

- Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh AHMAD FATHANAH dalam berbagai kegiatan sehingga AHMAD FATHANAH dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) ;
- Pada sekitar akhir Tahun 2011 bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa selaku Anggota DPR RI dan Presiden PKS diperkenalkan oleh AHMAD FATHANAH dan DENI PRAMUDIA ADININGRAT serta ELDA DEVIANNE ADININGRAT kepada YUDI SETIAWAN selaku Pemilik beberapa perusahaan dan sekaligus menjabat sebagai Direkturnya yaitu : PT CIPTA INTI PARMINDO (PT CIP), PT. CIPTA TERANG ABADI (PT CTA), PT CIPTA KELOLA BERSAMA (PT CKB) dan CV VISI NARA UTAMA (CV VNU) yang kantornya beralamat di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
- Selanjutnya dalam waktu-waktu antara awal tahun 2012 s/d September 2012, Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH beberapa kali melakukan pertemuan dengan YUDI SETIAWAN antara lain di Rumah Makan Arab Jakarta Selatan dan di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, pertemuan-pertemuan tersebut membahas di Kementerian Pertanian RI baik yang akan dilelang pada tahun 2012 maupun yang sedang direncanakan pada tahun 2013 antara lain : Proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida, Proyek Pengadaan Bibit Kopi, Proyek Pengadaan Bibit Pisang dan Kentang, Proyek Pengadaan Laboratorium Benih Padi, Proyek Bantuan Bio Komposer, Proyek Bantuan Pupuk NPK, Proyek Bantuan Sarana *Light Trap*, Proyek Pengadaan Handtractor, dan Kuota Daging Sapi, dalam pertemuan-pertemuan tersebut disepakati bahwa proyek-proyek di Kementan RI tersebut akan diijon oleh Terdakwa dan pelaksanaan pekerjaannya akan diserahkan kepada YUDI SETIAWAN dengan komisi sebesar 1% dari nilai pagu anggaran, yang mana pengurusan komisi tersebut dipercayakan kepada AHMAD FATHANAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa dan AHMAD FATHANAH melakukan pertemuan bersama YUDI SETIAWAN untuk membahas rencana konsolidasi perolehan dana sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) dalam rangka pemenuhan target PKS pada Pemilu 2014, dalam pertemuan tersebut YUDI SETIAWAN memaparkan rencana prediksi perolehan sumber dana dari beberapa proyek di 3 Kementerian yaitu : Kementan RI sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), Kementerian Sosial RI sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa YUDI SETIAWAN bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek, sedangkan Terdakwa akan mengawal prosesnya melalui relasi di kalangan partai, kalangan kementerian dan kalangan DPR RI dan AHMAD FATHANAH bertugas menjadi penghubung dan mengawal proses di lahan serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut ;
- Selain AHMAD FATHANAH, Terdakwa juga mempunyai orang kepercayaan lainnya bernama AHMAD ZAKY yang ditugaskan sebagai Sekretaris Pribadi untuk membantu Terdakwa di DPP PKS, AHMAD ZAKY bersama AHMAD FATHANAH memiliki akses ke pejabat-pejabat di Lingkungan Kementan RI sehingga dengan menggunakan pengaruh Terdakwa dapat mengusahakan mutasi pejabat, pengurusan ijin kuota dan proyek di Lingkungan Kementan RI ;
- Terdakwa pada kurun waktu antara sekitar akhir tahun 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 telah menerima pemberian sejumlah uang dan mobil dari YUDI SETIAWAN baik langsung atau melalui AHMAD FATHANAH yang mana pemberian tersebut terkait dengan pengurusan ijin beberapa proyek di Kementan RI, yaitu :
 - 1). Pada sekitar akhir tahun 2011 bertempat di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang perkenalan dari YUDI SETIAWAN, yang mana awalnya uang tersebut diserahkan oleh YUDI SETIAWAN kepada DENI PRAMUDIA ADININGRAT, akan tetapi DENI PRAMUDIA ADININGRAT

Hal. 83 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



tidak memberikan langsung kepada Terdakwa melainkan dititipkan melalui AHMAD FATHANAH sehingga YUDI SETIAWAN meminta agar uang tersebut dikembalikan, atas permintaan YUDI SETIAWAN tersebut AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA di Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan untuk mengembalikan uang tersebut, namun YUDI SETIAWAN menyuruh AHMAD FATHANAH untuk membawa uang tersebut keesokan harinya pada pertemuan di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat, kemudian AHMAD FATHANAH menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di hadapan YUDI SETIAWAN ;

- 2). Pada tanggal 08 Mei 2012 bertempat di ERMENEGILDO Zegna Plaza Senayan Lt. 1 Nomor 131 B Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pembayaran atas pesanan jas milik Terdakwa seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) yang dilakukan YUDI SETIAWAN dengan menggunakan uang dollar singapore sebesar SGD 20,000 (dua puluh ribu dollar singapore) dan sisanya menggunakan Citibank Credit Card ;
- 3). Pada tanggal 19 Juni 2012 bertempat di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait dengan ijon proyek benih kopi, sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BACA Nomor : 1302266667 atas nama CV Aneka Pustaka Ilmu (CV API) dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz ke II kopi", kemudian dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH ;
- 4). Pada tanggal 06 Juli 2012 bertempat di Parkir Lapangan Tembak Senayan Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait dengan ijon proyek benih kopi, sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BCA Nomor : 1302266667 atas nama CV API dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz ke II kopi", atas pemberian tersebut YUDI SETIAWAN meminta agar Terdakwa menandatangani Kwitansi penerimaan, namun kemudian Terdakwa meminta AHMAD FATHANAH yang menandatangani ;
- 5). Pada tanggal 09 Juli 2012 bertempat di Kantor PT CTA Jalan Cipaku I Nomor 18 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser Nopol. B 1340 TJE, Noka GSJ15-0118818 dan Nosin



IGR-A481210 dari PT Auto One Perkasa Mulia Jalan Boulevard Timur Raya Nomor 3 Kelapa Gading Jakarta Utara seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari YUDI SETIAWAN, mobil tersebut dibeli YUDI SETIAWAN dari PT. Auto One Perkasa Mulia Jalan Boulevard Timur Raya No.3 Kelapa Gading Jakarta Utara dengan membayar uang muka sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening BCA Nomor : 1300366666 atas nama CV. VISI NARA UTAMA ke Rekening Nomor : 0653315551 atas nama PT Auto One Perkasa, sedangkan sisanya sebesar Rp563.209.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu rupiah) dibayar dengan cara kredit melalui PT Mitsui Leasing Capital Indonesia Kebon Jeruk Wisma AKR lantai 6 Panjang Nomor 5 Jakarta Pusat dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp29.776.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali cicilan ;

- 6). Pada tanggal 11 Juli 2012 bertempat di rumah makan Arab ALAYERAJES Jakarta Selatan, Terdakwa menerima pemberian cek dari YUDI SETIAWAN senilai Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) terkait Pengadaan dan Pendistribusian Benih Kopi untuk 12 Provinsi TA 2012 dengan Pagu Anggaran Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), sebelumnya YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang dari Rekening BCA Nomor : 1300366666 ke Rekening Giro BAC Nomor : 1302266667 atas nama CV Aneka Pustaka Ilmu (CV API) dan pada slip pengiriman tertulis Berita : "ustadz bayar kopi", kemudian cek tersebut dititipkan kepada AHMAD FATHANAH yang hasil pencairannya diserahkan kepada Terdakwa ;
- 7). Pada tanggal 24 Agustus 2012 bertempat di Kamar Apartemen Sudirman Jakarta Selatan milik YUDI SETIAWAN, Terdakwa menerima pemberian uang tunai senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang awalnya Terdakwa menelepon YUDI SETIAWAN meminta bantuan sejumlah uang untuk kepentingan paket lebaran, kemudian YUDI SETIAWAN mengumpulkan uang dari beberapa vendor antara lain dari PT RADINA BIO ADICITA milik ELDA DEVIANNE ADININGRAT yang bekerjasama dengan YUDI SETIAWAN dalam Proyek Pengadaan Bibit Jagung di Kementerian Pertanian RI, uang yang terkumpul dimasukkan dalam sebuah koper dan diberikan kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH yang datang menemui YUDI SETIAWAN di kamar Apartemen Sudirman ;

Hal. 85 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- 8). Pada tanggal 18 September 2012, Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH menerima pemberian uang dari YUDI SETIAWAN sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) terkait uang muka biaya ijon pembelian proyek pengadaan bibit kopi 2013 (1% dari pagu anggaran Rp189 M), yang pada awalnya AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA menyampaikan tentang Proyek Bibit Kopi Tahun 2013 dengan membawa berkas pengadaannya yang menurut AHMAD FATHANAH diperoleh dari ANIS MATTA dan untuk meyakinkan YUDI SETIAWAN maka AHMAD FATHANAH menelepon seseorang yang menurut AHMAD FATHANAH adalah ANIS MATTA selaku Wakil Ketua DPR RI / Sekretaris Jenderal PKS, lalu Handphone miliknya diserahkan kepada YUDI SETIAWAN untuk berbicara langsung dengan ANIS MATTA, selanjutnya AHMAD FATHANAH meminta YUDI SETIAWAN memberikan uang muka untuk ijon proyek tersebut sebesar 1% dari pagu anggaran Rp189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar rupiah), untuk memenuhi permintaan tersebut YUDI SETIAWAN pulang ke Apartemennya mengambil uang dan kembali ke kantor PT CTA menjelang subuh dan kemudian memberikan uang tunai kepada AHMAD FATHANAH sebesar SGD 140,000 (seratus empat puluh ribu dollar singapore) dan USD 50,000 (lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.562.200.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah), atas pemberian uang tersebut AHMAD FATHANAH mengingatkan YUDI SETIAWAN bahwa uang muka tersebut masih kurang sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah), keesokan harinya YUDI SETIAWAN memerintahkan stafnya yang bernama DEDI POMAD untuk melakukan cross-check ke Dirjen Perkebunan dan ternyata informasi tentang pengadaan tersebut benar sehingga pada tanggal 20 September 2012 YUDI SETIAWAN melakukan transfer uang melalui ATM dengan Kode Lokasi : KCP W Monginsidi sebanyak 6 (enam) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) kali sebanyak Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, seluruh uang yang diberikan YUDI SETIAWAN kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH tersebut berjumlah Rp1.900.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah).



9. Pada tanggal 19 September 2012, AHMAD FATHANAH juga memberitahukan tentang Proyek Pengadaan Laboratorium Benih Padi di LITBANG Kementan RI 2013 dengan pagu anggaran Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah), kemudian AHMAD FATHANAH meminta agar YUDI SETIAWAN menyetero uang muka 1% dari pagu anggaran tersebut, atas pemberitahuan tersebut YUDI SETIAWAN setuju untuk mengambil proyek tersebut sehingga AHMAD FATHANAH menelepon Terdakwa lalu Handphone miliknya diserahkan kepada YUDI SETIAWAN untuk berbicara langsung dengan Terdakwa, dalam percakapan tersebut Terdakwa menyatakan akan membantu komunikasi dengan ANIS MATTA dan meminta agar uang ijon diserahkan ke AHMAD FATHANAH, sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut maka pada tanggal 20 September 2012 pukul 07.00 Wib YUDI SETIAWAN melakukan penransferan uang melalui ATM Bank Mandiri Kode Lokasi : KCP W Monginsidi sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 21 September 2012 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah Rp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH ;
- 10). Pada tanggal 24 September 2012, Terdakwa bersama AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA, pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ia memerlukan uang untuk kegiatan perjalanan ke Istanbul Turki dan menjanjikan YUDI SETIAWAN akan mendapatkan proyek yang akan diurus oleh AHMAD FATHANAH, kemudian Terdakwa meminta YUDI SETIAWAN untuk memberikan uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas janji Terdakwa tersebut YUDI SETIAWAN setuju memberikan uang tetapi tidak dalam bentuk tunai dan uang tersebut akan diberikan kepada AHMAD FATHANAH melalui transfer, selanjutnya pada tanggal 25 September 2013 YUDI SETIAWAN memerintahkan HEDWIG ANDRY LESMANA untuk menulis cek senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dari Rekening PT CTA dan melakukan RTGS ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, sedangkan kekurangannya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer oleh HEDWIG ANDRY LESMANA sebanyak 2 (dua)

Hal. 87 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali melalui ATM Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, yaitu tanggal 25 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan tanggal 26 September 2013 sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

11). Pada tanggal 25 September 2012, AHMAD FATHANAH menemui YUDI SETIAWAN di Kantor PT CTA untuk menyampaikan adanya Proyek Kontigensi di Kementan RI yang tidak jadi dilaksanakan pada tahun 2012 dan akan dilaksanakan pada tahun 2013 yang mencakup beberapa proyek, yaitu : Bantuan Benih Jagung Hybrida, Bantuan Bio Komposer, Bantuan Pupuk NPK dan Bantuan Sarana Light Trap dengan nilai pagu mencapai Rp452.607.000.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus tujuh juta rupiah), selanjutnya AHMAD FATHANAH menyampaikan bahwa Terdakwa menyetujui untuk mengijon proyek tersebut sehingga YUDI SETIAWAN diminta untuk memberikan uang muka sebesar 1% dari nilai pagu, yaitu senilai Rp4.526.000.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah), atas persetujuan Terdakwa tersebut YUDI SETIAWAN memberikan uang kepada Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH dengan cara melakukan pentransferan melalui ATM dengan Kode Lokasi : KCP W Monginsidi dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 atas nama YUDI SETIAWAN ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH, dengan perincian :

- Tanggal 27 September 2012, sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau seluruhnya Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 28 September 2012, sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau seluruhnya Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) ;
- 29 September 2012, YUDI SETIAWAN sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau seluruhnya Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ;
- Dan sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah) yang ditransfer kemudian oleh YUDI SETIAWAN dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1420070066666 ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menerima hibah atau pemberian dari YUDI SETIAWAN berupa uang dan mobil Toyota FJ Cruiser Nopol 1340 TJE baik langsung atau melalui AHMAD FATHANAH, mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian-pemberian tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana Korupsi ;

- Selain itu, Terdakwa juga telah menerima pemberian (hibah) berupa mobil yang pembelannya dibayarkan oleh AHMAD FATHANAH dan AHMAD MAULANA, yaitu :

1). 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser 4x4 AT Noka JTEBU 11F30 K134958 Nosin 1GRA453811 warna hitam tahun pembuatan 2012, seharga Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dengan cara :

- Pada tanggal 31 Desember 2012, Terdakwa menelepon AHMAD FATHANAH meminta agar dibelikan 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser 4x4 AT untuk kepentingan Safari Dakwah PKS di Sumatera, selanjutnya AHMAD FATHANAH menghubungi FELIX RADJALI selaku Staf Marketing PT. William Mobil yang beralamat di Jalan Arteri No.7 C Pondok Indah Jakarta Selatan, yang disepakati harganya sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dengan pembayaran uang muka sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan sisanya dibayar dengan cara kredit melalui PT. Mitsui Leasing Capital, dengan cicilan sebesar Rp19.825.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;
- Pada tanggal 3 Januari 2013 AHMAD FATHANAH menyerahkan pembayaran uang muka atas pembelian Mobil Toyota FJ Cruiser kepada MANSYUR selaku Manajer Marketing PT William Mobil dengan menggunakan mata uang dollar sebesar USD 5.000 (lima ribu dollar Amerika Serikat) atau setara Rp48.650.000,00 (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan mata uang rupiah sebesar Rp485.150.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian dibuatkan tanda terima uang dan ditandatangani Ahmad Fathanah dengan tulisan “Rp485.150.000,00 + \$ 5.000 USA” untuk uang muka pembayaran mobil atas nama Terdakwa ;
- Pada tanggal 04 Januari 2013 AHMAD FATHANAH memberitahu Terdakwa bahwa mobil sudah bisa diambil sehingga Terdakwa memerintahkan M. ALI IMRAN mengambil mobil tersebut di PT. William Mobil dan membawanya ke rumah Terdakwa di Jalan Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan, yang mana BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa dengan Nopol B 1330 SZZ ;

Hal. 89 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 11 Januari 2013, Ahmad Fathanah membayar kekurangan uang muka pembelian mobil tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening Mandiri atas nama PT William Mobil sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp16.350.000,00 (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa yang menerima hibah atau pemberian berupa 1 (satu) unit mobil Toyota FJ Cruiser Nopol B 1330 SZZ yang pembayarannya dilakukan AHMAD FATHANAH tersebut, mengetahui atau patut menduga bahwa pembayaran atas pembelian mobil tersebut adalah berasal dari hasil tindak pidana Korupsi, namun dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya tersebut maka BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa selaku pemilik ;

- 2). 1 (satu) unit kendaraan MAZDA CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JM0TB10A4B 0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih, seharga Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dengan cara :

- Pada bulan Desember 2010 Terdakwa meminta AHMAD MAULANA melakukan pemesanan atas pembelian 1 (satu) unit mobil di PT. Sumber Trada Mobilindo yang beralamat di Jalan Jatinegara Barat Nomor 140 Jakarta Timur, yaitu mobil MAZDA CX-9 Nopol B 2 MDF, Noka JM0TB10A4B0301188, Nosin CA10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih, seharga Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ;

- Pada tanggal 14 Desember 2010, AHMAD MAULANA menyetorkan uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0060006622835 atas nama PT. Sumber Trada Mobilindo sebagai pembayaran pertama uang muka pemesanan mobil Mazda CX-9 tersebut dengan nama penyetor AHMAD MAULANA ;

- Pada tanggal 16 Desember 2010 AHMAD FATHANAH atas permintaan AHMAD MAULANA melakukan transfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 120000432344 atas nama AHMAD MAULANA, kemudian AHMAD MAULANA melakukan pembayaran untuk melunasi pembelian mobil Mazda CX-9 yang dipesan oleh Terdakwa dengan tiga kali penyetoran ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 0060006622835 atas nama PT. Sumber Trada Mobilindo, masing-masing : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengetahui bahwa AHMAD FATHANAH dan AHMAD MAULANA adalah orang-orang kepercayaan Terdakwa yang juga ikut mengurus proyek Pengadaan Benih Jagung Hibrida Tahun 2013 di Ditjen Tanaman Pangan Kementan senilai Rp36 M yang dilaksanakan oleh PT. RADINA BIO ADICITA milik DENI PRAMUDIA ADININGRAT dan ELDA DEVIANNE ADININGRAT, sehingga Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa asal usul harta kekayaan yang digunakan untuk pembayaran atas pembelian mobil yang dilakukan AHMAD MAULANA dan AHMAD FATHANAH adalah berasal dari tindak pidana Korupsi, namun dengan tujuan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaannya yang digunakan untuk membayar pembelian mobil MAZDA CX-9 tersebut maka BPKB dan STNK-nya dibuat atas nama Terdakwa selaku pemilik ;
 - Selain itu, Terdakwa telah menerima hibah atau pemberian berupa pembayaran cicilan atas Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Bank Muamalat dari AHMAD ZAKY senilai Rp776.332.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian 2 (dua) unit cluster di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Jakarta Timur, dengan cara :
 - Pada sekitar bulan November 2011 Terdakwa bersama SURIPTO dan AHMAD ZAKY menemui TANU MARGONO untuk membeli 1 (satu) bidang tanah seluas 2.162 M2 dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Batu Ampar III RT.009/RW 03 Kramat Jati Jakarta Timur, SHM atas nama TANU MARGONO, dengan harga Rp1.863.196.800,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), sesuai dengan Akta Perjanjian Murabahah PHS Nomor 14 tanggal 28 Februari 2011 antara Terdakwa dengan Bank Muamalat ;
 - Setelah Terdakwa sepakat membeli tanah tersebut dari TANU MARGONO, selanjutnya Terdakwa bersama AHMAD ZAKY membagi tanah tersebut ke dalam 5 (lima) blok dalam satu cluster, yaitu :
 - Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Blok A atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Blok E atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ ;
 - Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Blok B 1 atas nama AHMAD ZAKY ;

Hal. 91 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Blok B 2 atas nama BUDIYANTO ;
- Cluster Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Blok C atas nama JAZULI JUWAINI ;
- Selanjutnya untuk pembayaran atas pembelian tanah dan pembangunan rumah pada kelima blok tersebut , Terdakwa mengajukan pinjaman kredit dari Bank Muamalat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) menggunakan nama : Terdakwa, AHMAD ZAKY, JAZULI JUWAINI, dan BUDIYANTO dengan data pendukung dari PT SIRAT INTI BUANA milik Terdakwa, kemudian pada sekitar bulan Maret 2011 seluruh penandatanganan Dokumen pembiayaan dari Bank Muamalat dilakukan di ruang kerja Terdakwa di Gedung DPR RI, sehingga seolah-olah masing-masing nama membeli tanah dan bangunan rumah melalui KPRS Muamalat dengan membayar cicilan perbulan sebesar :
 - Rp31.053.288,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada Terdakwa atas 2 (dua) unit rumah Blok A dan E ;
 - Rp10.868.650,00 sepuluh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada AHMAD ZAKY atas 1 (satu) unit rumah Blok B 1 ;
 - Rp15.526.644,00 (lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) kepada JAZULI JUWAINI atas 1 (satu) unit rumah Blok B 2;
 - Rp12.421.315,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima belas rupiah) kepada BUDIYANTO atas 1 (satu) unit rumah Blok C ;
 - Bahwa hasil pencairan dari Bank Muamalat sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) disetorkan ke Rekening Bank Muamalat Nomor : 0000689333 atas nama PD CLUSTER BATU AMPAR untuk pembayaran harga tanah dan pembangunan kelima blok tersebut, yang mana TANU MARGONO dan AHMAD ZAKY memiliki hak untuk menarik uang langsung dari Rekening PD CLUSTER BATU AMPAR tersebut ;
 - Terdakwa yang sama sekali tidak pernah membayar cicilan atas pinjaman KPRS tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa uang pembayaran cicilan sejak bulan Maret 2011 s/d bulan Maret 2013 atau selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) bulan dikali Rp31.053.288,00 (tiga puluh satu juta lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan rupiah) atau senilai Rp776.332.200,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) adalah berasal dari hasil tindak pidana Korupsi, yang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut maka seluruh pembayaran cicilan atas lima blok tersebut dibayarkan oleh AHMAD ZAKY dan BUDIYANTO ;

- Terdakwa pada kurun waktu antara bulan April 2012 s/d bulan Januari 2013 telah menerima pemberian hibah berupa uang tunai maupun transfer dari pihak lain baik langsung atau melalui pihak lain yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana Korupsi, yaitu :
 - 1 Tanggal 14 April 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari AHMAD FATHANAH ;
 - 2 Tanggal 01 Juli 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FATHANAH ;
 - 3 Tanggal 28 September 2012, Terdakwa menerima hibah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer dari Rekening BCA Nomor : 0550520079 atas nama AHMAD ZAKI ke Rekening BCA Nomor : 2531207841 atas nama INGGRIA CHANDRA untuk membayar biaya modifikasi audio atas mobil Volkswagen Caravella dan mobil Toyota Alphard warna hitam milik Terdakwa ;
 - 4 Tanggal 12 Oktober 2012 Terdakwa menerima transfer uang dari AHMAD FATHANAH untuk membayar pagar sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor : 1440005160160 atas nama Abdullah Naser ;
 - 5 Pada sekitar 27 Oktober 2012, Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam sebuah tas dari AHMAD FATHANAH untuk membayar kambing dan sapi kurban yang diserahkan oleh SEFTI SANUSTIKA dan NURHASAN kepada Terdakwa di SPBU Pertamina Pancoran Jakarta Selatan ;
 - 6 Sekitar bulan November 2012, Terdakwa melalui AHMAD FATHANAH menerima hibah sebesar USD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat) dan RM 10,000 (sepuluh ribu ringgit malaysia) dari DENNI PRAMUDIA ADININGRAT sebagai uang muka komisi untuk

Hal. 93 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



memuluskan proyek-proyek pekerjaan yang akan dilaksanakan di Lingkungan Kementan RI ;

- 7 Tanggal 2 November 2012, Terdakwa melalui Rekening AHMAD ZAKY menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH untuk membayar kredit Terdakwa di Bank Muamalat atas pembelian rumah di Condet Jakarta Timur ;
 - 8 Tanggal 2 November 2012, Terdakwa melalui Rekening Bank Mandiri Nomor : 138000216005 atas nama ABDUL KHARIS ALMASYHARI menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rekening Bank Mandiri Nomor : 1570003414621 atas nama AHMAD FATHANAH untuk membayar cetak buku agama ;
 - 9 Tanggal 24 November 2012, Terdakwa melalui transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama INGGRIA CHANDRA menerima hibah sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) dari AHMAD MAULANA untuk biaya upgrade audio berupa amplifier, sub woofer dan speaker pada mobil Toyota FJ Cruiser warna hitam milik Terdakwa ;
 - 10 Tanggal 3 Desember 2012, Terdakwa melalui M. ALI IMRAN menerima hibah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FATHANAH di RS Abdi Waluyo Jakarta Pusat ;
 - 11 Tanggal 21 Desember 2012, Terdakwa pernah menerima uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari AHMAD ZAKI untuk biaya sekolah anak Terdakwa yang bernama USAMAH LUTHFI di Jordania, yang mana uang tersebut diserahkan kepada ABDULLAH SANI untuk ditransfer melalui WESTERN UNION pada Bank Mandiri Syariah ;
 - 12 Tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa melalui YOFA selaku Ajudan Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar USD 40,000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat) dari AHMAD FATHANAH di Grand Hyatt Jakarta Pusat ;
 - 13 Pada tanggal 14 Januari 2013, Terdakwa menerima hibah uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari AHMAD FATHANAH untuk setoran modal kerjasama proyek dengan JULI WibOWO ;
- Terdakwa juga menerima hibah berupa pembayaran tiket perjalanan keluar Negeri dari AHMAD FATHANAH pada bulan Desember 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya seharga USD 9,375 (sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut :

- Tiket Garuda tujuan Jakarta - Kuala Lumpur seharga USD 2,384 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat dollar Amerika Serikat), tanggal keberangkatan 07 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA;
- Tiket Malaysia Airlines tujuan Jakarta - Kuala Lumpur seharga USD 1,964 (seribu sembilan ratus enam puluh empat dollar Amerika Serikat), tanggal keberangkatan 07 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA;
- Tiket Garuda tujuan Kuala Lumpur - Jakarta seharga USD 1,208 (seribu dua ratus delapan dollar Amerika Serikat), tanggal keberangkatan 09 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, SHAMIL GADZHIMA dan AIZZA JUNDANA;
- Tiket Malaysia Airlines Pulang Pergi tujuan Jakarta - Kuala Lumpur - Jakarta seharga USD 3,819 (tiga ribu delapan ratus sembilan belas dollar Amerika Serikat), tanggal keberangkatan 25 Desember dan 27 Desember 2012 atas nama Terdakwa, AHMAD FATHANAH, DARIN MUMTAZAH ZIAD, MUFIDAH SALIM ATTAMIMI dan ZIAD HISYAM BALADJA ;
- Bahwa seluruh harta kekayaan baik berupa uang atau barang yang seluruhnya senilai Rp17.830.832.200,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) serta USD 79,375 (tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima dollar Amerika Serikat) dan RM 10,000 (sepuluh ribu ringgit Malaysia) atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut, yang diterima Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah termasuk gratifikasi yang menurut ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK seluruh penerimaan-penerimaan tersebut wajib dilaporkan oleh Terdakwa selaku penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menurut ketentuan pasal 5 Angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ditegaskan bahwa “setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi,

Hal. 95 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, namun ternyata Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan hibah tersebut sehingga patut diduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari hasil tindak pidana Korupsi ;

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 27 November 2013 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kesatu PeRTama;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana Korupsi berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan Terdakwa terbukti pula bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang dengan gabungan beberapa kejahatan yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Kedua, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Ketiga; dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Keempat, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kelima;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan kurungan;
 - Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik;
 - Menetapkan agar barang bukti yang telah disita :
1. Dalam berkas perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :
 - BB No.1 : 1 (satu) bundel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama;sampai dengan :
 - BB No.390 : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan “CT-13 POSKO” yang berisikan 1 (satu) folder bernama “CT-13 POSKO” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file bernama “31 Jan 13-11-28 s/d 12-13 Wib.wmv” yang merupakan file rekaman CCTV dari Ruang Posko yang berlokasi di Lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 Wib sampai dengan 12.13 Wib.;

Hal. 97 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama MARIA ELIZABETH LIMAN;

2. Dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaq, berupa :

- BB No.1 : Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari : No.1.1) s/d No.1.22);
- BB No.2 : Dokumen mobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.2.13);
- BB No.3 : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MSI yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.3.7);
- BB No.4 : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No.4.1) s/d No.4.6);
- BB No.5 : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No.5.1);
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.1) s/d 8.10);
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.1) s/d 10.9);
- BB No.41 : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT, Nomor Polisi : B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah Remote Control;
- BB No.42 : Aset yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek : Toyota, Nomor Polisi B 1340 TJE No. Rangka: GSJ150118818, No Mesin : 1GRA481210, Type: FJ Cruiser 4.0 A/T, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
 - 2 1 (satu) unit kendaraan merk VW Caravelle 2.0 Warna Deep Black, Nomor Rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor Mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 948 RFS beserta 1 (satu) buah kunci ;
 - 3 1 (satu) unit kendaraan merk Mazda CX-9 Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CA10357111, Nomor Polisi B-2-MDF beserta 1 (satu) buah kunci;

- 4 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Grandis warna hitam, Nomor Rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor Mesin : 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 7476 UE beserta 1 (satu) buah kunci;
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk Mistsubishi Pajero Sport warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi B 1074 RFW beserta 1 (satu) buah kunci;
- 6 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Frontier Navara warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi B 9051 QI beserta 1 (satu) buah kunci;
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi B 147 MSI, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No. Mesin : 2AZF538931, Type: Alphard 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 8 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =149 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)
- 9 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 281 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI

Hal. 99 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatasnamakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

10 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =149 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

11 1 (satu) unit rumah yang di Jalan H. Samali No. 27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 M2/350 M2 sesuai dengan SHM No.3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli Nomor : 201/2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cabang Subang dengan nilai Rp 4,7 miliar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan;

12 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =313 M2/210 M2 sesuai dengan SHM No.4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI



HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

13 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 417 M2/114 M2 sesuai dengan SHM No.4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14 1 (satu) unit rumah di Perumahan "Rumah Bagus Residence" kavling No.B1 dengan luas tanah +/- 441 M2 dan luas bangunan +/- 290 M2 yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I RT.007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No.8739/Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No.8735/ Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU FAJAR SAFARI;

15 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Loji Barat No.24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memilik SHM Nomor 595 (LT 427 M2) dan SHM Nomor 593 (242 M2) luas bangunannya adalah 260 M2 a.n. HILMI AMINUDDIN ;

Hal. 101 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



16 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.122 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 33.340 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

17 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

18 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.123 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

19 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.121 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

20 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

• BB No.43 : Uang Tunai :

1 Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara;

- BB No.6 : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No.6.1) s/d No.6.8) ;
- BB No.7 : Dokumen terkait asset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No.7.7) ;



- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.11) s/d 8.24) ;
- BB No.9 : Dokumen rumah di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No.9.1) s/d 9.16) ;
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.10) s/d 10.15) ;
- BB No.11 : Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No.11.1) s/d 11.10) ;
- BB No.12 : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1) ;
- BB No.13 : Dokumen terkait dengan pembelian pakaian di Toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No.13.1) ;
- BB No.14 : Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No.14.1) ;
- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31) ;
- BB No.16 : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d 16.4) ;
- BB No.17 : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12) ;
- BB No.18 : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No.18.1) s/d 18.9) ;
- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25) ;
- BB No.20 : Dokumen Rekening Koran pihak terkait yang terdiri dari : No.20.1) s/d 20.25) ;
- BB No.21 : 4 (empat) lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementrian yang dimiliki oleh PKS. ;

sampai dengan :

Hal. 103 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.30 : 1 (satu) bundel Dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa Dokumen lainnya;
- BB No.32 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No.195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama Pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan Wrangler Sahara Diesel 2.8 senilai Rp765.000.000,00 beserta Dokumen pendukungnya;

sampai dengan :

- BB No.40 : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013 ;
- BB No.44 : Dokumen elektronik berupa terdiri dari : No.44.1) s/d 44.14) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.19), 15.21) dan 19.24) ;

Dikembalikan kepada PT. Sirat Inti Buana ;

- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.12), 19.13) dan 19.14) ;
- BB No.31 : 1 (satu) bundel Dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY ;

3. Dalam berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan Hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.32 : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ) ;

- BB No.229 : 1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, Nomor Rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, Nomor Mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan ;

Dirampas untuk Negara ;

- BB No.56 : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No.Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari :

- a 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp585.237.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, No. Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012;

sampai dengan :

- b 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 131211863 antara Kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan Debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli 2012, beserta 1 (satu) bundel Dokumen kelengkapannya ;

- BB No.238 : 1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file;

sampai dengan :

- BB No.264 : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF06104651 3 yang

Hal. 105 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



di
dalamnya terdapat 1 (satu) file;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas tahun) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
- Menetapkan agar barang bukti yang telah disita :

1. Dalam berkas perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.1 : 1 (satu) bendel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama ;

sampai dengan :

- BB No.390 : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan “CT-13 POSKO” yang berisikan 1 (satu) folder bernama “CT-13 POSKO” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file bernama “31 Jan 13-11-28 s/d 12-13 Wib.wmv” yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di Lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 Wib
sampai dengan 12.13 Wib.;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
berkas perkara lain;

2. Dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa
Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.1 : Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang
terdiri dari : No.1.1) s/d No.1.22);
- BB No.2 : Dokumen mobil VW Caravelle B 948 RFS yang
terdiri dari : No.2.1) s/d No.2.13);
- BB No.3 : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MSI yang
terdiri dari : No.2.1) s/d No.3.7);
- BB No.4 : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE
yang terdiri dari : No.4.1) s/d No.4.6);
- BB No.5 : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD
yang terdiri
dari : No.5.1);
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu
Ampar dari No.8.1) s/d 8.10);
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri
dari : No.10.1) s/d 10.9);
- BB No.41 : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan Mitsubishi
Grandis 2.4 MIVEC AT, Nomor Polisi : B 8406 YD, tahun
Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah
Remote Control;
- BB No.42 : Aset yang terdiri dari :

- 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek : Toyota, Nomor Polisi B
1340 TJE No. Rangka: GSJ150118818, No Mesin : 1GRA481210,
Type: FJ Cruiser 4.0 A/T, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Hitam
beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 2 1 (satu) unit kendaraan merk VW Caravelle 2.0 Warna Deep
Black, Nomor Rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor Mesin :
CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 948 RFS beserta
1 (satu) buah kunci;

Hal. 107 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- 3 1 (satu) unit kendaraan merk Mazda CX-9 Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi B-2-MDF beserta 1 (satu) buah kunci;
- 4 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Grandis warna hitam, Nomor Rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor Mesin : 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 7476 UE beserta 1 (satu) buah kunci;
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk Mistsubishi Pajero Sport warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi B 1074 RFW beserta 1 (satu) buah kunci;
- 6 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Frontier Navara warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi B 9051 QI beserta 1 (satu) buah kunci;
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi B 147 MSI, No. Rangka JTEGD21H7A8154819, No.Mesin : 2AZF538931, Type: Alphard 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 8 1 (satu) unit rumah di Perumahan “Rumah Bagus Residence” kavling No.B1 dengan luas tanah +/- 441 M2 dan luas bangunan +/- 290 M2 yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I RT.007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No.8739/Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No.8735/ Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU FAJAR SAFARI ;
- 9 Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Loji Barat No.24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memilik SHM Nomor 595 (LT 427 M2) dan SHM Nomor 593 (242 M2) luas bangunannya adalah 260 M2 a.n. HILMI AMINUDDIN;



10 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.122 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 33.340 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

11 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

12 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.123 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

13 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.121 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ;

14 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

- BB No.43 : Uang Tunai :

2) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- BB No.42 terdiri Aset berupa :

2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =149 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI,

Hal. 109 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) haruslah dikembali-kan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;

3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 281 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatasmakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;
4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 149 M2 / 149 M2 sesuai dengan SHM No.4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni



2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;

5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 313 M² / 210 M² sesuai dengan SHM No.4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;
6. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 417 M² / 114 M² sesuai dengan SHM No.4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ)

Hal. 111 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;

7. 1 (satu) unit rumah di Jalan H. Samali No.27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 M2/350 M2 sesuai dengan SHM No.3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli Nomor : 201/2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cabang Subang dengan nilai Rp4,7 miliar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan haruslah dikembalikan kepada BCA Cabang Subang dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada BCA Cabang Subang dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada BCA Cabang Subang;

- BB No.6 : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No.6.1) s/d No.6.8);
- BB No.7 : Dokumen terkait asset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No.7.7);
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.11) s/d 8.24);
- BB No.9 : Dokumen rumah di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No.9.1) s/d 9.16);
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.10) s/d 10.15);
- BB No.11 : Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No.11.1) s/d 11.10);
- BB No.12 : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1);
- BB No.13 : Dokumen terkait dengan pembelian pakaian di Toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No.13.1);
- BB No.14 : Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No.14.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31);
- BB No.16 : Dokumen PT. Digital Base Indonesia dan PT. ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No.16.1) s/d 16.4);
- BB No.17 : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12);
- BB No.18 : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No.18.1) s/d 18.9);
- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25);
- BB No.20 : Dokumen Rekening Koran pihak terkait yang terdiri dari : No.20.1) s/d 20.25);
- BB No.21 : 4 (empat) lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementrian yang dimiliki oleh PKS.;

sampai dengan :

- BB No.30 : 1 (satu) bundel Dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa Dokumen lainnya;
- BB No.32 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No.195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama Pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan Wrangler Sahara Diesel 2.8 senilai Rp765.000.000,00 beserta Dokumen pendukungnya;

sampai dengan :

- BB No.40 : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013;

Hal. 113 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- BB No.44 : Dokumen elektronik berupa terdiri dari : No.44.1) s/d 44.14);

Terlampir dalam berkas perkara;

- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.19), 15.21) dan 19.24) ;

Dikembalikan kepada PT. Sirat Inti Buana;

- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.12), 19.13) dan 19.14);
- BB No.31 : 1 (satu) bundel Dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY;

3. Dalam berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan Hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.32 : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ) ;
- BB No.229 : 1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, Nomor Rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, Nomor Mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan ;

Dirampas untuk Negara ;

- BB No.56 : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No.Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari :

- c) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp585.237.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua



ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FI CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, No. Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012;

sampai dengan :

- d) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 131211863 antara Kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan Debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli 2012, beserta 1 (satu) bundel Dokumen kelengkapannya;

- BB No.238 : 1 (satu) Flash Disk 8 GB yang berisi file ;

sampai dengan :

- BB No.264 : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF06104651 3 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tinggi Jakarta No14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang amar lengkap-nya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 09 Desember 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda, sehingga amar putusan selengkap-nya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana

Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama;

Hal. 115 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan agar barang bukti berupa :
1. Dalam berkas perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :
 - BB No.1 : 1 (satu) bundel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama ;sampai dengan :
 - BB No.390 : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan “CT-13 POSKO” yang berisikan 1 (satu) folder bernama “CT-13 POSKO” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file bernama “31 Jan 13-11-28 s/d 12-13 Wib.wmv” yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di Lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 Wib sampai dengan 12.13 Wib. ;Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain;
 2. Dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :
 - BB No.1 : Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari : No.1.1) s/d No.1.22) ;
 - BB No.2 : Dokumen mobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.2.13) ;
 - BB No.3 : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MSI yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.3.7) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.4 : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No.4.1) s/d No.4.6) ;
- BB No.5 : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No.5.1) ;
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.1) s/d 8.10) ;
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.1) s/d 10.9) ;
- BB No.41 : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT, Nomor Polisi : B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005, Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah Remote Control ;
- BB No.42 : Aset yang terdiri dari :

- 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk : Toyota, Nomor Polisi B 1340 TJE No. Rangka: GSJ150118818, No Mesin : 1GRA481210, Type: FJ Cruiser 4.0 A/T, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 2 1 (satu) unit kendaraan merk VW Caravelle 2.0 Warna Deep Black, Nomor Rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor Mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 948 RFS beserta 1 (satu) buah kunci;
- 3 1 (satu) unit kendaraan merk Mazda CX-9 Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi B-2-MDF beserta 1 (satu) buah kunci;
- 4 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Grandis warna hitam, Nomor Rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor Mesin : 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 7476 UE beserta 1 (satu) buah kunci;
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk Mistsubishi Pajero Sport warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi B 1074 RFW beserta 1 (satu) buah kunci;

Hal. 117 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



- 6 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Frontier Navara warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi B 9051 QI beserta 1 (satu) buah kunci;
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi B 147 MSI, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin : 2AZF538931, Type: Alphard 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya;
- 8 1 (satu) unit rumah di Perumahan “Rumah Bagus Residence” kavling No.B1 dengan luas tanah +/- 441 M2 dan luas bangunan +/- 290 M2 yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I RT.007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No.8739/Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No.8735/ Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU FAJAR SAFARI ;
- 9 Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Loji Barat No.24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut milik SHM Nomor 595 (LT 427 M2) dan SHM Nomor 593 (242 M2) luas bangunannya adalah 260 M2 a.n. HILMI AMINUDDIN ;
- 10 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.122 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 33.340 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;
- 11 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;
- 12 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.123 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;



13 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.121 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

14 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

- BB No.43 : Uang Tunai :

2) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- BB No.42 terdiri Aset berupa :

2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =149 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) haruslah dikembali-kan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;

Hal. 119 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 281 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatasnamakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;
4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 149 M2 / 149 M2 sesuai dengan SHM No.4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;
5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 313 M2 / 210 M2 sesuai dengan SHM No.4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012



antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;

6. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT. 009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 417 M2 / 114 M2 sesuai dengan SHM No.4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat;
7. 1 (satu) unit rumah di Jalan H. Samali No.27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 M2/350 M2 sesuai dengan SHM No.3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli Nomor : 201/2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cabang Subang dengan nilai Rp4,7 miliar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli

Hal. 121 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2027 selama 180 bulan haruslah dikembalikan kepada BCA Cabang Subang dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada BCA Cabang Subang dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada BCA Cabang Subang;

- BB No.6 : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No.6.1) s/d No.6.8) ;
- BB No.7 : Dokumen terkait asset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No.7.7) ;
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.11) s/d 8.24) ;
- BB No.9 : Dokumen rumah di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No.9.1) s/d 9.16) ;
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.10) s/d 10.15) ;
- BB No.11 : Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No.11.1) s/d 11.10) ;
- BB No.12 : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1) ;
- BB No.13 : Dokumen terkait dengan pembelian pakaian di Toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No.13.1) ;
- BB No.14 : Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No.14.1) ;
- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31) ;
- BB No.16 : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d 16.4) ;
- BB No.17 : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12) ;
- BB No.18 : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No.18.1) s/d 18.9) ;
- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.20 : Dokumen Rekening Koran pihak terkait yang terdiri dari : No.20.1) s/d 20.25) ;
- BB No.21 : 4 (empat) lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementerian yang dimiliki oleh PKS. ;

sampai dengan :

- BB No.30 : 1 (satu) bundel Dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa Dokumen lainnya ;
- BB No.32 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No.195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama Pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan Wrangler Sahara Diesel 2.8 senilai Rp765.000.000,00 beserta Dokumen pendukungnya ;

sampai dengan :

- BB No.40 : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONO, tertanggal 16 Mei 2013;
- BB No.44 : Dokumen elektronik berupa terdiri dari : No.44.1) s/d 44.14);

Terlampir dalam berkas perkara;

- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.19), 15.21) dan 19.24) ;

Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana ;

- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.12), 19.13) dan 19.14);
- BB No.31 : 1 (satu) bundel Dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY;

Hal. 123 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan Hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.32 : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ) ;
- BB No.229 : 1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, Nomor Rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, Nomor Mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan ;

Dirampas untuk Negara ;

- BB No.56 : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No.Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari :

c) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp585.237.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, No. Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012 ;

sampai dengan :

d) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 131211863 antara Kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan Debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juli 2012, beserta 1 (satu) bundel Dokumen kelengkapannya;

- BB No.238 : 1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file ;

sampai dengan :

- BB No.264 : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF06104651 3 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2014 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.26/Akta.Pid. Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 21 Mei 2014 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Juli 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 125 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada tanggal 06 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 07 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak melaksanakan cara peradilan yang semestinya menurut undang undang yakni pertimbangan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* tidak sependapat dengan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pertimbangan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik, karena menurut pendapat Majelis Hakim :

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan yang dimintakan oleh Penuntut Umum tentang Terdakwa dicabut haknya untuk mengikuti kegiatan berpolitik, menurut Majelis Hakim hal tersebut dipandang berlebihan, mengingat Terdakwa yang telah dijatuhi pidana dengan jenis pidana penjara yang relatif cukup lama, maka dengan sendirinya akan terseleksi oleh syarat-syarat yang ada di dalam



organisasi politik yang bersangkutan, apabila benar Terdakwa akan menggunakan hak konsitusinya untuk mengikuti kegiatan politik, oleh karenanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana tambahan tentang hal tersebut (vide putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT. PST. tanggal 09 Desember 2013, halaman 758);

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sangat tidak tepat, karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Ada beberapa contoh kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pelaku yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, namun setelah ke luar dari penjara, tetap memegang jabatan publik seperti menjadi Bupati dan sebagainya. Hal ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang lamanya kurungan pengganti denda dalam putusannya mengenai denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan. Sedangkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) mengenai denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun. Sehingga pengganti kurungan mengalami pengurangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi)

Hal. 127 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



tersebut, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa pengurangan kurungan pengganti denda yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) kurang dasar pertimbangannya, bahkan sama sekali tidak di ulas dalam pertimbangannya dan tidak dikemukakan dasar alasan pengurangannya. Pengurangan kurungan pengganti denda tersebut sangat tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa mengenai alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) a, b, c, Pasal 6 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010;
- 2 Bahwa pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 a, b, c dan Pasal 6 a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang No.25 Tahun 2003 paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan pidana denda yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- 3 Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b.1e KUHP maka pidana denda dan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan gabungan beberapa perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP harus ditambah seperti disebutkan di bawah ini ;
- 4 Bahwa *judex facti* kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 197 ayat (1) f KUHP. Perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional dengan mempergunakan kekuasaan elektoral demi untuk mendapatkan imbalan/fee dari pengusaha daging sapi;



- 5 Bahwa perbuatan Terdakwa selaku anggota DPR RI yang melakukan hubungan transaksional telah mencederai kepercayaan rakyat banyak khususnya masyarakat pemilih yang telah memilih Terdakwa menjadi anggota DPR RI;
- 6 Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi ironi demokrasi karena tidak melindungi dan tidak mempergunakan nasib petani peternak sapi nasional;
- 7 Bahwa hubungan transaksional antara Terdakwa sebagai Anggota Badan Kekuasaan Legislatif dengan pengusaha daging sapi Maria Elizabeth Liman merupakan Korupsi politik, karena dilakukan Terdakwa yang berada dalam posisi memegang kekuasaan politik sehingga merupakan kejahatan yang serius (*serious crime*);
- 8 Bahwa Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, saksi Maria Elizabeth Liman tidak akan memberikan uang tersebut tanpa keterlibatan Terdakwa untuk membantunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi dan Pencucian Uang yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam dakwaannya, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sebagaimana mestinya, karena sebelum menyampaikan alasan yuridis, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menegaskan bahwa dalam putusan *a quo judex facti* (Pengadilan Tinggi) mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dinyatakan pada halaman 127 putusan : "... oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih

Hal. 129 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



sebagai pertimbangan sendiri serta jadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini...., dan seterusnya ;

- Unsur Pegawai Negeri :

Bahwa menyangkut unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama hal. 616 s/d 618), Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak berkeberatan, tetapi ada kekeliruan yang sangat fatal dalam menerapkan unsur *a quo* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *judex facti*, yaitu dalam pertimbangannya Majelis Hakim *judex facti* telah mendasarkan pada dua fakta hukum yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-R I) periode 2009 - 2014 dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;

Terhadap pertimbangan ini, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena kedua kedudukan yang dimiliki Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara maupun sebagai Presiden PKS haruslah dicermati perbedaannya karena hal ini akan menyangkut perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai apa yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan ;

Dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak bisa selalu dipandang sebagai orang yang memiliki dua kedudukan sekaligus, sebab cara pandang yang selalu melekatkan dua kedudukan sekaligus dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan seseorang *in casu* Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan membawa konsekuensi hukum yang sama pula ;

Padahal, setiap perbuatan maupun tindakan seseorang dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda saat ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan atau tindakan dalam kedudukannya sebagai warga sipil. Dua kedudukan tersebut memiliki fungsi, tugas serta kewajiban yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri yang tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

Jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau yang berhubungan dengan Anggaran Negara. Demikian, jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai PKS bukanlah yang dimaksudkan menurut Pasal 2 angka 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maupun Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;



Oleh karena itu, fakta Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tidak seharusnya memberikan dampak hukum apapun dalam menguraikan unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" dari delik yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Lagi pula fakta hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS tidak memiliki korelasi apapun dengan unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *judex facti* dan karenanya harus dikesampingkan ;

Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) elemen dalam kesalahan yang bersifat kumulatif. Artinya seseorang dinyatakan bersalah dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi ketiga elemen tersebut, yaitu :

- Kemampuan bertanggung jawab ;
- Adanya sikap batin antara pelaku dan perbuatan pidana yang dilakukan. Sikap batin ini melahirkan 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Syarat kesengajaan adalah (mengetahui dan menghendaki), sedangkan syarat kealpaan adalah adanya kekuranghati-hatian atau kurang adanya penduga-dugaan ;
- Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana yang secara garis besar dibagi menjadi alasan pembenar dan alasan pemaaf ;

Jika dilihat dari ketiga elemen tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi ketiga elemen tersebut untuk dinyatakan bersalah, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa, baik sebagai anggota DPR Komisi I, sebagai Presiden PKS, tidak memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mempengaruhi kebijakan impor daging sebagaimana yang dituduhkan. Tanpa ada kewenangan tersebut, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana dituduhkan ;

Pemohon Kasasi II/Terdakwa pun tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengetahui tindakan saksi Ahmad Fathanah yang ternyata beberapa kali mengatasnamakan diri Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanpa diketahui Pemohon Kasasi II/Terdakwa, sehingga syarat *willen en weten*



(mengetahui dan menghendaki) apa-apa yang dilakukan oleh saksi Ahmad Fathanah tidak dapat dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Bahwa penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dapat dilihat pada penempatan saksi Ahmad Fathanah sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, padahal saksi Ahmad Fathanah bukan merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sehingga tidak mungkin sebagai Penerima, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa oleh karena saksi Ahmad Fathanah tidak mempunyai kualifikasi sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat melakukan delik jabatan (*ambtsmisdriff*) sebagaimana Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor maka dikaitkan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, seharusnya Majelis Hakim *judex facti* tidak memposisikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ahmad Fathanah selaku Pihak Penerima pemberian uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 dari saksi Maria Elizabeth Liman dkk., seharusnya saksi Ahmad Fathanah berdasar fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang, Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangannya diposisikan sebagai Pihak Pemberi bersama-sama dengan saksi Maria Elizabeth Liman dkk. ;
- 2) Bahwa jika ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim *judex facti* maka pemberian uang Rp1.300.000.000,00 dari saksi Maria Elizabeth Liman dkk kepada saksi Ahmad Fathanah yang sumber keuangannya berasal dari PT. Indoguna Utama dan dari saksi Rudy Susanto. hal tersebut bukanlah suap atau gratifikasi dan dengan demikian bukan tindak pidana Korupsi sebab selain bukan bersumber dari keuangan Negara, pemberian tersebut dilakukan oleh pihak swasta i.e. saksi Maria Elizabeth Liman dkk kepada saksi Ahmad Fathanah ;
- 3) Bahwa setelah uang Rp1.000.000.000,00 diterima oleh saksi Ahmad Fathanah dari saksi Maria Elizabeth Liman tanggal 29 Januari 2013, yang menurut dakwaan dan tuntutan Penuntut Umu serta pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* hendak diberikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan cara saksi Ahmad Fathanah menelepon Pemohon Kasasi II/Terdakwa (*quad non rectum*), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan Korupsi dengan alasan :



- a) Perbuatan berbicara melalui telepon yang tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan lain yang mengarah kepada pemberian, dalam hukum pidana masih dikategorikan sebagai niat, sedangkan niat belum merupakan *strafbaarfeit* (perbuatan yang dapat dipidana) bahkan niat belum sampai kepada perbuatan persiapan;
- b) Perbuatan berbicara melalui telepon tidak dapat dikategorikan sebagai janji, sebab menurut para Ahli Hukum Pidana unsur janji terpenuhi jika Penerima Janji menyetujui dengan bahasa isyarat maupun dengan secara lisan menyampaikan persetujuannya;
- c) Isi pembicaraan telepon yang mengatakan "Iya..iya nanti, ana lagi di atas panggung" bukan merupakan persetujuan tetapi hanya respon atau jawaban terhadap panggilan telepon seperti "hallo" atau "ya.. yaa" sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada para pengguna telepon;
Dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP) tidak diperoleh bukti bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menyetujui apa yang dibicarakan oleh saksi Ahmad Fathanah melalui telepon;
- 4) Sedangkan uang Rp300.000.000,00 dari saksi Maria Elizabeth Liman kepada saksi Ahmad Fathanah, Majelis Hakim *judex facti* juga tidak menerapkan ketentuan (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP) sebagaimana mestinya sebab jika Majelis Hakim *judex facti* mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang jelas bahwa uang tersebut diberikan tidak untuk Pemohon Kasasi II/ Terdakwa melainkan saksi Elda Devianne Adiningrat dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan saksi Ahmad Fathanah dan saksi Elda Deviane Adiningrat ;
- 5) Bahwa berdasar uraian di atas di mana jika Majelis Hakim *judex facti* menerapkan ketentuan (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP) sebagaimana mestinya yaitu jika Majelis Hakim *judex facti* mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang maka jelas bahwa posisi saksi Ahmad Fathanah adalah sama dengan posisi saksi Maria Elizabeth Liman dkk.;

Hal. 133 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Lantas apakah Pemohon Kasasi II/Terdakwa menerima janji pemberian sejumlah uang tertentu dari saksi Ahmad Fathanah atau dari saksi Maria Elizabeth Liman dkk, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Jika Majelis Hakim *judex facti* menerapkan ketentuan (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP) sebagaimana mestinya yaitu jika Majelis Hakim *judex facti* mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang maka jelas bahwa saksi Maria Elizabeth Liman tidak pernah memberi janji kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa baik langsung maupun melalui saksi Ahmad Fathanah ;
- b) Bahwa wacana pembicaraan tentang *fee* per kilogram apabila penambahan ijin kuota impor daging sapi dikabulkan adalah pembicaraan antara saksi Ahmad Fathanah dan saksi Elda Devianne Adiningrat yang keduanya sama-sama pihak yang tidak mempunyai kewenangan mengambil suatu keputusan mengenai *fee*, bukan janji dari saksi Maria Elizabeth Liman sebagai pemegang otoritas keuangan perusahaan tersebut baik kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa langsung atau kepada saksi Ahmad Fathanah. Dengan demikian hal tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai janji sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;
- c) Bahwa lagi pula Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasar fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang tidak pernah mengetahui dan mengurus ijin penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8000 ton atas nama PT. Indoguna Utama dan anak-anak perusahaannya karena permohonan 8000 ton tersebut tidak pernah ada atau sampai di Kementerian Pertanian ;

Berdasar uraian yuridis di atas putusan Majelis Hakim *judex facti* dapat disimpulkan :

- 1) Bahwa putusan *judex facti* didasarkan dari penerapan hukum yang keliru i.c. Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP karena menempatkan posisi saksi Ahmad Fathanah yang merupakan wiraswasta sebagai Penerima Suap i.c. Penyelenggara Negara;
- 2) Bahwa jika Majelis Hakim *judex facti* menerapkan hukum sebagaimana mestinya maka pemberian saksi Maria Elizabeth Liman dkk. kepada saksi Ahmad Fathanah adalah pemberian pihak swasta kepada pihak swasta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan suap atau gratifikasi sedangkan dari saksi Ahmad Fathanah kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa baru merupakan niat (*quad non rectum*), dan niat tidak dapat dipidanakan ;

- 3) Tidak ada janji dari saksi Maria Elizabeth Liman kepada saksi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Berdasar hal-hal tersebut di atas dengan mengutip pendapat Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) bahwa putusan Majelis Hakim *judex facti* dalam perkara Luthfi Hasan Ishaaq tidak akurat (Hukum Online 24 Mei 2014) ;

- Unsur Menerima Hadiah atau Janji :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang tiba pada kesimpulan bahwa "unsur menerima hadiah atau janji" telah terpenuhi, Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkeberatan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 620 s/d 621), merupakan peristiwa yang tidak ada korelasi apapun dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Interaksi yang terjadi antara saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Devianne Adiningrat dan saksi Maria Elizabeth Liman di bulan November 2012 tanpa keterlibatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Peristiwa di bulan November 2012 di mana saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Devianne Adiningrat dan saksi Maria Elizabeth Liman mengajukan dua kali permohonan penambahan kuota impor daging sapi yaitu, permohonan pertama sebanyak 500 ton tanggal 8 November 2012, permohonan tersebut mendapat jawaban penolakan dari Kementerian Pertanian tanggal 26 November 2012.

Permohonan kedua sebanyak 5150 ton tanggal 27 November 2012 yang juga permohonan tersebut mendapatkan jawaban penolakan dari Kementerian Pertanian RI tanggal 30 November 2012 ;

Dalam kurun waktu tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui tentang apa yang terjadi saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Devianne Adiningrat dan saksi Maria Elizabeth Liman dan tidak pernah pula sekalipun dihubungi oleh saksi Ahmad Fathanah apalagi terlibat di dalamnya;

- b. Pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 623), tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di depan persidangan ;

Hal. 135 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehadiran Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada 28 Desember 2012 di Restoran Angus Steak House Chase Plaza menemui saksi Maria Elizabeth Liman adalah dilandasi oleh rasa keprihatinan dan kepedulian Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden Partai yang berbasis islam dalam mencari dan mendengar aspirasi masyarakat maupun dalam mencari second opinion terkait kelangkaan daging dan mahal nya harga daging sapi, serta maraknya beredar daging celeng dan tikus di masyarakat ;

- c. Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 623), adalah pertimbangan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya terungkap di depan persidangan, yaitu sesungguhnya tidak satupun diantara keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa atas permintaan saksi Ahmad Fathanah, saksi Elda Devianne Adiningrat pernah membicarakan pemberian komisi atau *fee* dengan saksi Maria Elizabeth Liman sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per/kg apabila berhasil dibantu memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi 8.000 (delapan ribu) ton karena permohonan sebanyak 8000 ton tidak pernah ada ;

Menurut keterangan saksi Suharyono (Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI), saksi Syukur Iwantoro (Dirjen Kementan). saksi Ewin Suib, saksi Ahmad Djunaidi, saksi Elda Devianne Adiningrat, saksi Pritoyo menerangkan, Departemen Pertanian tidak pernah menerima pengajuan untuk permohonan penambahan kuota sebesar 8000 ton ke Kementerian Pertanian dari PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya;

- d. Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dituangkan dalam tuntutan nya, jumlah ajuan bukanlah 8000 ton tetapi hanya 5150 ton;

Adapun, percakapan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan saksi Ahmad Fathanah mengenai rencana Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan saksi Suswono merupakan rencana yang memang sudah pernah dikatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika pertemuan dengan saksi Maria Elizabeth Liman pada tanggal 28 Desember 2012, di mana saat itu saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan berbagai kesulitan daging sapi secara nasional dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan situasi saat itu yang menyebabkan kelangkaan daging sapi di pasaran dalam Negeri dan tingginya harga daging sapi hingga beredarnya daging babi dan tikus;

- e. Dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 625) mengenai uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan PT. Indoguna Utama kepada saksi Elda Devianne Adiningrat melalui pegawainya yang bernama saksi Jerry Roger Kumontoy adalah bukan untuk Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetapi untuk kepentingan saksi Elda Devianne Adiningrat dan saksi Ahmad Fathanah dalam pengurusan proyek PLTS di Kementerian PDT. ;
- f. Dalam pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 626 s/d 627) Pemohon Kasasi II/ Terdakwa keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Tentang Data-Data Perusahaan Importir Daging Sapi.

Mengenai data-data dimaksud bermula dari hasil pembicaraan antara saksi Maria Elizabeth Liman dengan saksi Suswono pada tanggal 11 Januari 2013 di Hotel Arya Duta, Medan. Dalam pembicaraan antara keduanya, tidak pernah menyinggung dan tidak pernah ada pembicaraan mengenai masalah permohonan penambahan kuota impor daging sapi a.n. PT. Indoguna Utama dan anak perusahaannya sebanyak 8.000 ton, namun saksi Maria Elizabeth Liman menyampaikan adanya perusahaan-perusahaan yang menjalankan praktek jual Surat Persetujuan Impor (SPI). Atas informasi tersebut, saksi Suswono meminta data kepada saksi Maria Elizabeth Liman terkait perusahaan-perusahaan yang menjualbelikan Surat Persetujuan Impor (SPI) ;

Menindaklanjuti permintaan saksi Suswono tersebut, menurut keterangan saksi Elda Devianne Adiningrat, yang bersangkutan bersama-sama dengan saksi Maria Elizabeth sepulang dari Medan yaitu tanggal 11 Januari 2013 mengadakan pertemuan dengan saksi Suharyono selaku Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) di Restoran Angus Steak House Senayan City dalam rangka meminta data-data tentang daftar nama-nama perusahaan yang benar-benar importir dan nama-nama perusahaan yang bukan importir. Namun pada saat itu, saksi Suharyono tidak membawa data-data yang dimaksudkan tersebut;

Hal. 137 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Senin, 14 Januari 2013, menurut saksi Achdijat Basan, dirinya diperintahkan oleh saksi Elda Devianne Adiningrat untuk mengambil data-data impor daging sapi untuk tahun 2311 dan tahun 2012 di kantor saksi Suharyono. Saat itu kemudian, saksi Suharyono menyerahkan data-data yang diminta oleh saksi Elda Devianne Adiningrat, melalui saksi Achdijat Basari ;

Menurut saksi Achdijat Basari data tersebut atas perintah saksi Elda Devianne Adiningrat diserahkan oleh saksi Juard Effendi. Atas permintaan saksi Elda Devianne Adiningrat kepada saksi Juard Effendi supaya menunjukkan nama-nama perusahaan mana yang importir sungguhan dan yang bukan importir. Selanjutnya, saksi Juard Effendi menandainya dengan lingkaran merah yang merupakan perusahaan importir sungguhan dan yang tidak dilingkari adalah perusahaan yang bukan importir ;

- 2) Tentang Permohonan Penambahan Kuota Impor Daging Sapi Sebanvak 8000 ton Yanci Tidak Pernah Diterima Oleh Kementerian Pertanian ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak pernah menerima data permohonan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak 8000 ton dari PT. Indoguna Utama karena permohonan tersebut tidak pernah ada, namun hanya mendapatkan data-data yang sudah ditandai oleh saksi Juard Effendi tentang nama-nama perusahaan yang importir sungguhan dan yang hanya memperjualbelikan SPI yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa peroleh dari saksi Ahmad Fathanah;

- g. Bahwa terkait dengan pertimbangan Majelis Halim *judex facti* (Tingkat Pertama pada hal. 627 s/d 628) Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkeberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pertemuan tanggal 28 Januari 2013 di Angus Steak House Senayan City, saksi Ahmad Fathanah meminta bantuan dana kepada saksi Maria Elizabeth Liman untuk digunakan membuat seminar, keperluan safari dakwah dan kegiatan kemanusiaan;
- Bahwa adanya pesan dari saksi Ahmad Fathanah melalui Handphone kepada supirnya yang bernama saksi Syahrudin agar berhati-hati karena di dalam mobil ada daging Ustadz Luthfi adalah bertolak belakang dengan apa yang terungkap di depan persidangan ketika percakapan diantara keduanya tersebut diperdengarkan di depan persidangan, yaitu, bahwa saksi Ahmad



Fathanah tidak pernah menyebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa, tetapi saksi Ahmad Fathanah berpesan kepada sopirnya tersebut supaya jangan jauh-jauh dari mobil karena "mobil ada daging busuk". Percakapan tersebut diputar di depan persidangan hingga tiga kali dan selama itu pula tidak ada percakapan tentang nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* tersebut;

- Maka dengan demikian berdasar bukti petunjuk tersebut di atas, bahwa uang tersebut jelas-jelas tidak diperuntukkan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena berdasarkan fakta persidangan uang tersebut akan diperuntukkan sebagai pelunasan-pelunasan kewajiban dari saksi Ahmad Fathanah sendiri;

Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa berkesimpulan bahwa unsur menerima hadiah atau janji, Majelis Hakim *judex facti* telah memberikan pertimbangan tentang unsur menerima hadiah atau janji tidak sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

- Unsur Diketahui Atau Patut Diduga Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Untuk Menggerakkan Agar Melakukan Sesuatu Dalam Jabatannya Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya

Majelis Hakim *judex facti* memulai pertimbangan unsur diketahui atau patut diduga (Tingkat Pertama pada hal. 632 s/d 639). Terhadap pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim *judex facti* tersebut Pemohon Kasasi II/ Terdakwa keberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Ditemukan beberapa parameter untuk adanya unsur diketahui atau patut menduga yaitu :

- a. Unsur diketahui, Majelis Hakim *judex facti* menggunakan parameter kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada "bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya";
- b. Unsur patut menduga Majelis Hakim *judex facti* menggunakan parameter culpa in actione, ialah si Pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya;

Pertanyaannya yaitu apakah Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada saat itu sikap bathinnya diliputi oleh unsur diketahui atau unsur patut menduga ? Untuk

Hal. 139 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab pertanyaan tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menggunakan kembali dasar alasan unsur menerima hadiah atau janji yang tiba pada kesimpulan bahwa unsur tersebut tidak terbukti karena berdasar fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa baik langsung atau melalui Pihak lain tidak pernah menerima janji dari saksi Maria Elizabeth Liman. Demikian pula tidak pernah terjadi beralihnya kekuasaan atas benda hadiah i.c. uang Rp300.000.000 dan uang Rp1.000.000.000,00 kedalam kekuasaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Berdasar fakta tersebut di atas, perbuatan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sesuai fakta persidangan yaitu :

NO	PERBUATAN PEMOHON KASASI
1	Tanggal 28 Desember 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Fathanah bertemu dengan saksi Maria Elizabeth Liman dan saksi Elda Devianne Adiningrat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan.
2	Tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 6.00 Wib di kamar Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hotel Arya Duta Kamar 9006 diadakan pertemuan antara saksi Suswono dan saksi Maria Elizabeth Liman yang disaksikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Ahmad Fathanah dan saksi Soewarso.
3	Tanggal 18 Januari 2013 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Fathanah bahwa data terkait Perusahaan-Perusahaan mana saja yang melakukan praktek jual beli SPI sudah diserahkan melalui saksi Soewarso kepada saksi Suswono, dan menanyakan kepada saksi Ahmad Fathanah apa maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data.
4	Tanggal 29 Januari 2013 sekitar malam hari, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa menelepon saksi Ahmad Rozi dan menyampaikan agar memberitahu saksi Elda Devianne Adiningrat untuk memberikan update data kebutuhan daging lapangan tahun 2013 dan memberikannya kepada saksi Soewarso guna keperluan saksi Suswono sebagai bahan second opinion untuk mengatasi kemahalan harga daging.



Dilakukan tidak didorong oleh motif hadiah i.e. uang senilai Rp1.300.000.000,00 atau janji senilai Rp40.000.000.000,00 yang tidak pernah ada dari saksi Maria Elizabeth Liman, tapi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut didorong oleh motif bahwa selaku Presiden partai berbasis Islam menjumpai kenyataan bahwa ada daging tikus atau celeng beredar di masyarakat akibat harga daging sapi yang mahal.

Dengan demikian maka suasana bathin Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak diliputi oleh unsur diketahui atau patut menduga bahwa perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa itu berlatarbelakang bermotif hadiah atau janji. Oleh karena itu maka unsur diketahui atau patut menduga, tidak terbukti dan tidak terpenuhi menurut hukum ;

- c. Kesengajaan berupa suatu pengetahuan yang ditujukan pada "bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya";

Majelis Hakim *judex facti* memulai pertimbangan unsur bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya¹² (Tingkat Pertama pada hal. 633 s/d 634). Terhadap pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim *judex facti* tersebut Pemohon Kasasi II/ Terdakwa berkeberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Mengikuti jalan pikiran dan metodologi Majelis Hakim *judex facti*, ditemukan beberapa parameter untuk adanya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya yaitu :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah "berbuat" sesuatu, padahal berbuat sesuatu tersebut "tidak merupakan kewajiban" yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan ;

Bahwa benar Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasarkan waktu (*tempus*) dalam dakwaan, saat itu kedudukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu selaku Anggota DPR RI Komisi I periode 2009-2014 yang diangkat dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 70/P Tahun 2009 tanggal 15 September 2009 dan ditugaskan di Komisi I sesuai dengan Surat Keputusan DPR RI Nomor : 32/DPR R1/1/2009-2010 tanggal 19 Oktober 2009;

Hal. 141 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, setelah melalui proses pembuktian seluruh rangkaian perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yaitu :

NO	PERBUATAN PEMOHON KASASI
1	Tanggal 28 Desember 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa diajak oleh saksi Ahmad Fathanah bertemu dengan saksi Maria Elizabeth Liman dan saksi Elda Devianne Adiningrat di Restoran Angus Steak House Chase Plaza Jakarta Selatan.
2	Tanggal 11 Januari 2013 sekitar jam 6.00 Wib di kamar Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hotel ARya Duta Kamar 9006 diadakan pertemuan antara saksi Suswono dan saksi Maria Elizabeth Liman yang disaksikan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, saksi Ahmad Fathanah dan saksi Soewarso.
3	Tanggal 18 Januari 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan kepada saksi Ahmad Fathanah bahwa data terkait Perusahaan-perusahaan mana saja yang melakukan praktek jual beli SPI sudah diserahkan melalui saksi Soewarso kepada saksi Suswono, dan menanyakan kepada saksi Ahmad Fathanah apa maksud tanda lingkaran merah pada beberapa nomor perusahaan yang terdapat pada tabel data.
4	Tanggal 29 Januari 2013 sekitar malam hari, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menelepon saksi Ahmad Rozi dan menyampaikan agar memberitahu saksi Elda Devianne Adiningrat untuk memberikan update data kebutuhana daging lapangan tahun 2013 dan memberikannya kepada saksi Soewarso guna keperluan saksi Suswono sebagai bahan second opinion.

Pertanyaannya yaitu apakah rangkaian perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum (*wederrrechtelijke*) i.e. bertentangan dengan kewajibannya selaku Penyelenggara Negara sehingga patut untuk dikatakan sebagai perbuatan pidana dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dengan demikian harus pula bertanggung jawab menurut hukum pidana ;

Bahwa berdasar seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* terhadap unsur hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya, Majelis



Hakim *judex facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP ;

- d. Elemen "Maksud Selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana ;

Dengan tidak adanya permohonan pengajuan 8000 ton semakin menguatkan bukti bahwa perbuatan-perbuatan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sebagaimana matriks perbuatan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa di atas, tidak didorong motif untuk mempengaruhi saksi Suswono baik selaku Menteri sekaligus Anggota Majelis Syuro PKS untuk menambah kuota impor daging sapi a.n. PT. Indoguna Utama sebanyak 8000 ton sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena permohonan 8000 ton tidak pernah masuk atau tidak pernah diterima oleh Kementerian Pertanian;

Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan menghargai fakta-fakta persidangan sehingga memberikan pertimbangan yang keliru terkait dengan unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, pada dakwaan Kesatu Alternatif Pertama, karena Majelis Hakim *judex facti* telah memberikan pertimbangan terhadap dakwaan Kesatu Alternatif Pertama tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Oleh karena itu Majelis Hakim yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa hormati, bahwa sebelum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampaikan penerapan hukum ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim *judex facti*, terlebih dahulu akan disampaikan profil Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai berikut :

PROFIL PEMOHON KASASI PERIODE 1997 - DESEMBER 2003

SEBAGAI PEMILIK PT. SIRAT INTI BUANA

KETERANGAN	ALATBUKTI & BARANG BUKTI
Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sudah sejak tahun 1997	Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan pendiri, Pemegang Saham mayoritas Buana (95%) sekaligus Direktur Utama sesuai Akta Notaris No.12 tanggal 3 M Pendirian Perseroan Terbatas Sirat Inti Buana.

Hal. 143 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



merupakan Pengusaha	<p>Sejak tahun 2002 PT. Sirat Inti Buana merupakan salah satu supplier kertas p: Pulp & paper (PT. IKPP) di Serang. Aliran kas masuk ke PT. Surat Inti Buar berdasarkan jumlah transaksi kredit (arus uang masuk) ke Rekening BII Caba No.2017811505 a.n. PT. Sirat Inti Buana pada periode tahun 20 Rp257.204.290.599,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar dua ratus empat juta puluh ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).</p> <p>Dengan posisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Pemegang Saham mayo sebagai Direktur membuat Pemohon Kasasi II/Terdakwa leluasa menggunai Sirat Inti Buana untuk membeli asset maupun membiaya keperluan pribadi P Terdakwa.</p> <p>Selain pemilik PT. Sirat Inti Buana, Pemohon Kasasi II/Terdakwa jug perdagangan kayu pada tahun 1997, dengan modal sebesar USD 500.000 (jika kurs Menteri Keuangan Rp2.415,00 = Rp1.207.500,000,00) yang berasal d Mahmood Salih Al-Ali (kewarga-negaraan Iraq) sesuai perjanjian pada 7 A Lumpur, antara Abdul Munem Mahmood Salih (Al-Ali (kewarganegaraan Iraq Kasasi II/Terdakwa.</p> <p>Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tahun 1999 juga melakukan usaha jual beli yang kemudian dijual ke Sudan sesuai kontrak pemb elian dan perbaikan ti April 1999 di Kuala Lumpur, antara Abdul Munem Mahmood Salih Al-Ali Iraq) dengan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Di mana disepakati bahwa Pe Terdakwa akan menjal 7 truk bekas khususnya merek Volvo buatan Swedia c 50.000 (jika dikonversi dengan kurs Menteri Keuangan Rp8.575,00 = Rp428.7:</p>
------------------------	--

PERIODE 1998 – DESEMBER 2013 SEBAGAI PENDIRI DAN PENGURUS

YAYASAN AMANAH

KETERANGAN	
Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah sejak tahun 1998 merupakan Pendiri dan Ketua Yayasan Amanah yang bergerak di bidang sosial, yaitu menyalurkan dana untuk pembangunan Majeid & Sumur di seluruh Indonesia.	Al
Sumber dana berasal dari Yayasan Sosial di Timur Tengah, diantaranya Yayasan Ar-Rahmah Emirate & Yayasan Syariah Charity Kouse	Al (a Y:



	Da m m
--	--------------

PROFIL PEMOHON KASASI PERIODE DESEMBER 2004 - 2009 SEBAGAI

ANGGOTA DPR RI

KETERANGAN

	ALAT BARA
Bahwa pada saat mencalon-kan diri sebagai anggota DPR RI tahun 2004-2009 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan sebagai berikut : 1 Memiliki harta kekayaan sebesar Rp381.110.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), dengan perincian : <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan seluas 360 M2 dan 200 M2 di Jakarta Timur.• Mobil merk Opel Blazer tahun 2000.• Mobil merk Mitsubishi tahun 2001.• Mobil merk Peugeot tahun 1994 a.n. Sutiana Astika. 2 Mempunyai penghasilan lainnya sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) per tahun. 3 Mempunyai Rekening Bank : <ul style="list-style-type: none">• Rek. Bank Mandiri No.102.000.422.118-5.• Rek. Bank Mandiri No.102.000.451.053-0.• Rek. Bank Mandiri No.102.000.424.116-5. 4 Mempunyai Kartu Kredit : <ul style="list-style-type: none">• ANZ Platinum No.5416.1600.3005.xxxx limit kredit Rp40.000.000,00.• ANZ Platinum No.4309.8100.3242.xxxx limit kredit Rp40.000.000,00.• HSBC No.5183.1600.2005.xxxx limit kredit Rp62.500.000,00.	LHKP Desem
Pengeluaran terdiri atas : <ul style="list-style-type: none">• Pengeluaran per tahun Rp18.000.000,00 x 5 tahun = Rp90.000.000,00.• Pengeluaran untuk iuran Anggota PKS berdasarkan kedudukan dan jabatan di DPR Rp20.000.000,00 x 60 bulan = Rp1.200.000.000,00.	LHKP Desem



<p>Pendapatan per tahun dari penghasilan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai anggota DPR periode 2004 s/d 2009 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a Sumber Penghasilan Resmi dari gaji dan tunjangan Anggota DPR RI periode 2004 – Mei 2009 sebesar : Rp58.959.400,00 x 60 bulan = Rp3.537.654.000,00.</p> <p>b Sumber penghasilan berasal dari keahlian Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : Rp240.000.000,00 x 5 tahun = Rp1.200.000.000,00.</p>	<p>LHKP/Desem</p> <ul style="list-style-type: none"> •
<p>TOTAL</p>	<p>Penghasilan bersih Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yang berasal dari Anggota DPR RI periode Oktober 2004 s/d Mei 2009 dan lain-lain sebesar Rp3.447.654.000,00.</p>

PROFIL PEMOHON KASASI PERIODE DESEMBER 2009 – 2014 SEBAGAI ANGGOTA DPR RI

KETERANGAN
<p>Bahwa pada saat Pemohon Kasasi II/Terdakwa kembali menjadi anggota DPR RI periode 2009 s/d 2014 telah menyerahkan Perubahan Data Laporan Harta Kekayaan sebagai berikut :</p> <p>1 Memiliki harta kekayaan sebesar Rp1.206.021.520,00 dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanah dan bangunan seluas 247 M2 dan 110 M2 di Jakarta Timur. • Mobil merk Mitsubishi tahun 2001. • Mobil merk Nissan Serena tahun 2004. • Mobil merk Nissan X-Trail tahun 2004. • Mobil Merk Honda CR-V tahun 2007. • Penjualan mobil merk Opel Blazer tahun 2000. • Penjualan mobil Peugeot tahun 1994. • Giro senilai Rp3.117.520,00 (tiga juta seratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh



rupiah).	
2 Hutang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp139.590.900,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).	
3 Sumber Penghasilan Resmi dari gaji dan tunjangan Anggota DPR RI periode 2009 – Mei 2013 sebesar : Rp58.959.400,00.	
4 Sumber Penghasilan selaku Presiden PKS dengan rincian :	
<ul style="list-style-type: none">• Dana operasional Rp20.000.000,00 per bulan.• Kebutuhan lain sebesar Rp50.000.000,00 per bulan.	
Pengeluaran terdiri atas :	
<ul style="list-style-type: none">• Pribadi per tahun Rp764.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah) per tahun.• Iuran Anggota PKS berdasarkan kedudukan dan jabatan di DPR Rp20.000.000,00 per bulan.	
Pendapatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dari penghasilan sebagai anggota DPR periode 2009 s/d Mei 2013 dan Presiden PKS periode 2010 s/d Februari 2013 adalah :	
1 Penghasilan :	
<ul style="list-style-type: none">• Gaji dan tunjangan sebagai anggota DPR RI : Rp58.959.400,00 x 44 bulan (Oktober 2009 s/d Mei 2013) = 2.594.213.600,00.• Dana Operasional dan kebutuhan lain sebagai Presiden PKS : Rp70.000.000,00 x 31 bulan (Juni 2010 – Februari 2013) = Rp2.170.000.000,00.	
1 Pengeluaran :	
<ul style="list-style-type: none">• Total pengeluaran Pribadi Rp2.292.000.000,00 s/d Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditahan oleh KPK.• Total pengeluaran untuk iuran anggota PKS selama 44 bulan sebagai anggota DPR Rp880.000.000,00.• Hutang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp139.590.900,00.	

TOTAL	Penghasilan bersih Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang berasal dari Presiden PKS dan Anggota DPR RI periode Oktober 2009 s/d Mei 2013 Rp1.452.622.700,00.
-------	---

Bahwa total keseluruhan penghasilan bersih Pemohon Kasasi II/ Terdakwa selama menjabat anggota DPR 2 (dua) periode sekurang-kurangnya adalah Rp3.447.654.000,00 + Rp1.452.622.700,00 = Rp4.900.276.700,00 (empat miliar sembilan ratus juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ;



PENGHASILAN DI LUAR PELAKU USAHA DAN ANGGOTA DPR

KETERANGAN	ALAT BUKTI & BARANG BUKTI
Pada tahun 2009, 2010 dan 2012 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa memberi cemar agama dan pelatihan politik di Belanda atas undangan saksi Deden Setya Permana.	Keterangan saksi Deden Setya Permana di bahwa sumpah, menerangkan bahwa <ul style="list-style-type: none">• Setelah acara itu, saksi memberi sesuatu berupa sejumlah uang Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tahun 2009 sebesar 10.000 Euro Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).• Ditahun 2010 dan tahun 2012 saksi juga memberikan uang kepada Kasasi II/Terdakwa sejumlah tersebut dengan nilai yang sama, sehir yang saksi berikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

HARTA KEKAYAAN YANG KHILAF TIDAK DILAPORKAN DALAM LHKPN

Bahwa terhadap harta-harta Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang tidak dilaporkan dalam LHKPN dapat Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampaikan sebagai berikut :

- 1 (satu) kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 01 Noka MNTVOUD40Z0002698 Nosin YD25051887T yang merupakan hasil kredit dari Bank Syariah Mandiri Purwakarta No.17 tanggal 8 April 2008 (bukti Surat Keterangan Lunas dan Tanda Terima Dokumen Kendaraan Terlampir);

Bahwa memang benar pada saat periode LHKPN 2004 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa belum memiliki atau membeli Nissan Frontier Navara dari saksi Hilmi Aminuddin sehingga tidak ada dalam LHKPN 2004, namun secara lisan pada saat LHKPN 2009 Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah menyampaikan secara lisan dan sukarela tentang Perubahan LHKPN kepada KPK berupa penambahan 1 (satu) unit kendaraan Nissan Frontier, namun secara resmi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa belum mencatulkannya;

Apabila hal tersebut memang suatu kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan rendah hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan mendaftarkan secara resmi perubahan LHKPN berupa 1 (satu) unit kendaraan Nissan Frontier ;



- 1 (satu) unit rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;

Bahwa memang benar pada saat periode LHKPN 2004 Pemohon Kasasi II/Terdakwa belum memiliki atau membeli rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dari saksi Hilmi Aminuddin sehingga tidak ada dalam LHKPN 2004, namun secara resmi Pemohon Kasasi II/Terdakwa belum mencantumkan dan membalik nama apalagi melaporkan dalam LHKPN dengan pertimbangan karena rumah tersebut didapat dari guru Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang mungkin akan memerlukan lagi mengingat rumah itu adalah milik keluarga besarnya; Apabila hal tersebut memang suatu kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan rendah hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan mendaftarkan secara resmi perubahan LHKPN berupa 1 (satu) unit rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;

- 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Bahwa memang benar pada saat periode LHKPN 2004 Pemohon Kasasi II/Terdakwa belum memiliki atau membeli 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat, namun secara lisan pada saat LHKPN 2009 Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah menyampaikan secara lisan dan sukarela kepada KPK sebagai koreksi LHKPN berupa penambahan 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/ Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat, namun secara resmi Pemohon Kasasi II/Terdakwa belum mencatulkannya karena proses balik nama terjadi setelah LHKPN diserahkan atau disetorkan kepada Sekjen DPR;

Apabila hal tersebut memang suatu kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan rendah hati memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekhilafan

Hal. 149 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



mendaftarkan secara resmi perubahan LHKPN berupa 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/ Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan Pemohon Kasasi II/Terdakwa karena belum menyampaikan koreksi LHKPN, bahwa tidak ada niat sedikitpun Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyembunyikan apalagi menyamarkan harta-harta yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa miliki sebab harta-harta tersebut dari sumber yang halal. Kekhilafan itu terjadi karena perolehannya didapat setelah penyeteroran LHKPN dan pembaharuannya dilakukan per awal periode anggota DPR;

Untuk selanjutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan menyampaikan penerapan ketentuan pasal-pasal dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang yang tidak sebagaimana mestinya;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c, Pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.25 Tahun 2003 dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya, karena *judex facti* dalam putusan mempertimbangkan bahwa unsur *a quo* pada dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima terbukti secara sah dan meyakinkan (hal. 645 s/d 758 putusan *judex facti* Tingkat Pertama) ;

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan tersebut di atas karena diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Tidak benar bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa uang yang ditempatkan ke dalam rekening ataupun yang digunakan untuk melakukan pembayaran dan lain-lain adalah merupakan harta benda/uang yang bersumber dari Korupsi, bahwa uang yang ditempatkan di Rekening Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan dibelanjakan, dibayarkan untuk keperluan Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan merupakan harta kekayaan yang bersumber dari Korupsi, melainkan berasal dari sumber-sumber yang halal sebagaimana telah Pemohon Kasasi II/Terdakwa sampaikan pada uraian profil Pemohon Kasasi II/Terdakwa di atas ;
- Bahwa uang-uang yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang bukan berasal dari tindak pidana (sumber uang halal) oleh Pemohon Kasasi II/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga ditempatkan, ditransfer dan dibelanjakan menjadi benda-benda seperti :

- 1 (satu) unit kendaraan Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, wama hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG971;
- 1 (satu) unit kendaraan Mazda CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JMOTB10A4B 0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, wama putih;
- 1 (satu) kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI Noka MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Pol, 1330 SZZ Noka JTEBU 11F30 K134958 Nosin 1GRA453811 warna hitam tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) unit kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling 131 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan;
- 1 (satu) unit kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 147 MSI Noka JTEGD21 H7A8154819 Nosin ZAZF538931;
- 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 diatas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 2 (dua) unit Cluster di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat;

serta benda-benda bergerak lainnya yang disita oleh KPK sebagai barang bukti;

- Bahwa uang-uang yang diperoleh oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang bukan berasal tindak pidana Korupsi tersebut dapat dilihat pada alat

Hal. 151 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada Nota Pembelaan (Pleidooi), Memori Banding dan Memori Banding Tambahan yang seharusnya *judex facti* menilai dan menghargainya serta menuangkan dalam pertimbangan ;

- Bahwa untuk mempermudah dan meyakinkan *judex juris*, Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan membuat matriks tentang masa waktu dan perolehan sumber-sumber dana Pemohon yang bukan berasal dari tindak pidana Korupsi dan kemudian dibelanjakan menjadi kendaraan dan rumah sebagai berikut :

1. Kendaraan Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012 ;

Periode Pembelian & pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp1.098.000.000,00 (satu miliar sembilan puluh delapan juta rupiah)	Sumbangan dari saksi Oke Setiadi yang merupakan pengusaha ba dalam Negeri sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada PKS melalui Pe pada sekitar waktu antara 5-6 Mei 2012. Sumbangan saksi Oke Setiadi tersebut oleh Pemohon Kasasi II/T kendaraan operasional PKS guna menyambut kedatangan tam kendaraan Volkswagen Carravelle sesuai dengan tugas pihak peny
Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Volkswagen Carravelle, Nopol B 94 MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC54943, warna hitam tahun pembuatan 2012 senilai total Rp1.09 berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari :	



- Rp1.000.000.000,00 berasal dari sumbangan saksi Oke Setiadi yang juga merupakan kader Partai PKS kepada PKS.
- Rp98.000.000,00 berasal dari uang Pemohon Kasasi II/Terdakwa II/Terdakwa kendaraan Volkswagen Carravelle.

Dengan demikian kendaraan Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK (warna hitam tahun pembuatan 2012 tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi yang sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa II/Terdakwa atau setidaknya kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa I/Terdakwa.

2. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F0011834, Nosin 4G69LG971 ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	<p>Pembelian 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F0011834, Nosin 4G69LG971 ;</p> <p>Kasasi II/Terdakwa pada tahun 2012 dari pemilik pertama yang dibeli seharga Rp150.000.000,00 adapun sumber uang yang digunakan untuk pembelian tersebut adalah berasal dari penghasilan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika berada di luar Negeri.</p> <p>Bahwa saksi Deden Setya Permana menerangkan bahwa saksi adalah orang Belanda asal Indonesia (simpatisan PKS di luar Negeri), pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Belanda sebagai pembicara di Belanda pada tahun 2009, dan pernah memberikan ceramah pengajian dan diskusi bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di Belanda.</p> <p>Dalam setiap kali Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengisi acara pembelajaran atau memberikan honor sebesar 10.000 Euro atau setara dengan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol 7476 UE, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F0011834, Nosin 4G69LG971 senilai total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari penghasilan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ketika berada di luar Negeri.

Dengan demikian kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F0011834, Nosin 4G69LG971 ;



MMBLRNA405F001834, Nosin 4G69LG971 tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

3. 1 (satu) unit kendaraan Mazda CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JMOTB10A4B0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah).	Saksi Ahmad Maulana membelikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Bahwa Pembelian kendaraan Mazda CX-9 tersebut dengan me Maulana yang merupakan pinjaman Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan separuh merupakan uang Pemohon Kasasi II/Terdakwa pri mobil tersebut sumbernya bukan berasal dari hasil tindak pidana

Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Mazda CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JMOTB10A4B0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih senilai total Rp74 dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari saksi Ahmad Maulana yang merupakan pi
Terdakwa kepada saksi Ahmad Maulana dan separuh merupakan uang Pemohon Kasasi II/Terdakwa

Dengan demikian kendaraan Mazda CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka Noka JMOTB10A4B0301188 pembuatan 2010, warna putih tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

4. 1 (satu) kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI
Noka MANTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Saksi Terkait
Dibeli seharga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).	Hilmi Aminuddin (kete- pada hal. 321 s/d 332 put



	Tingkat Pertama) berse keterangan Pemohon Ka Terdakwa.
<p>Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam YD25051887T senilai total Rp350.000.000,00 bukan berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, mel Mandiri Cabang Purwakarta No.17 tanggal 08 April 2008 kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa (pem</p> <p>Dengan demikian kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 QI Noka MA dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi dan dengan demikian sudah sepatutnya dikeml</p>	

5. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009
warna hitam ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Saksi Terkait
Dibeli seharga Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) oleh saksi Ahmad Maulana.	Ahmad Maulana (keter hal. 373 s/d 379 putusa Tingkat Pertama) berse keterangan Pemohon I
<p>Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari saksi Ahmad Maulana yang merup Terdakwa.</p> <p>Dengan demikian kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009 warna hitam tid dan dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.</p>	



6. 1 (satu) unit kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Pol. 1330 SZZ Noka
JTEBU 11F30 K134958 Nosin 1GRA453811 warna hitam tahun pembuatan
2012 ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).	<p>Bahwa pembelian kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Po bersumber dari uang Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri yang Ahmad Fathanah melalui staf Pemohon Kasasi II/Terdakwa be Hotel Le Meridien sebesar 65 ribu US dan selanjutnya uang ter Ahmad Fathanah untuk diserahkan kepada Mansyur orang dea</p> <p>Bahwa uang sebesar 65 ribu US tersebut berasal dari tabungan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menjadi anggota DPR.</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Pol. 1. Rp1.100.000.000,00 bukan berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari tabung Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Dengan demikian kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Pol. 1330 SZZ tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Korupsi dan dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

7. 1 (satu) unit kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling 131 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Saksi Terkait
Dibeli seharga Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).	Syamillahmad bin Mader pada hal. 544 s/d 546 p. 1 (Tingkat Pertama) alias magomedov) bersesuaian dengan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling 131 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan senilai total Rp2.490.000.000,00 bukan berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari menantu Pemohon Kasasi II/Terdakwa saksi Syamillahmad bin Mader (Shamil).

Dengan demikian kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling 131 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan tidak termasuk dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana Pencucian Uang dan dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

8. 1 Kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 147 MSI Noka JTEGD21 H7A8154819 Nosin ZASF538931 ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah).	23 Mei 2012, uang muka Rp350.000.000,00 diambil dari Rekening No. 0053494541 atas nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang diberikan kepada bin Mader. <ul style="list-style-type: none">28 Mei 2012, pelunasan pembayaran sisa harga Rp300.000.000,00. Uang-uang tersebut sebagai seserahan untuk menikahi Putri Kan.



	Terdakwa, dengan tujuan agar Putri Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipastikan tetap tinggal di Indonesia dan mempunyai fasilitas tran
<p>Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun B 147 MSI Noka JTEGD21 H7A8154819 Nosin ZASF538931 total Rp650.000.000,00 bukan berasal Pencucian Uang, melainkan berasal dari saksi Syamilahmad bin Mader (Shamil Gadzhimagomedov) : Pemohon Kasasi II/Terdakwa.</p> <p>Dengan demikian kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 1 H7A8154819 Nosin ZASF538931 tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari tindak pidana Korupsi, sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.</p>	

9. 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 di atas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).	<p>Bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak pernah membeli 1 (satu) unit rumah di atas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan.</p> <p>Bahwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa hanya menyewa rumah tersebut yang merupakan kontraktor rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pembangunannya belum selesai dan mengalami keterlambatan.</p> <p>Berdasarkan keterangan saksi Suryani Salam rumah di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dibeli oleh Ahmad Zaky, bahwa rumah tersebut dibeli Ahmad Zaky dari saksi Syamilahmad bin Mader (Shamil Gadzhimagomedov) empat kali dengan total Rp5.100.000.000,00 melalui setoran ke rekening No.3041704522 Bank Muamalat Cabang Pancoran a.n. Hj. Suryani.</p>



Bahwa pada rekening saksi tersebut tidak pernah ada transfer pengelola PT. Sirat Inti Buana bersaksi tidak pernah mengel Pemohon Kasasi II/Terdakwa, proses pembeliannya pun melah hukum seperti dibuatkan PPJB dan AJB antara saksi dengan s PPAT M. Kholid Artha.

Bahwa Termohon Kasasi/ Penuntut Umum papda Komisi Pemb sudah mengakui bahwa sejak tahun 2009 - 2011 Pemohon Kas menarik keuntungan dari PT. Sirat Intu Buana. Sehingga tidak m Jalan H. Samali berasal dari PT. Sirat Inti Buana, sehingga rum Ahmad Zaky.

Berdasar uraian di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyatakan tidak pernah membeli atau menyat Sirat Inti Buana untuk membeli 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 di atas tanah seluas 986 M2 di Jala RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarkkta Selatan.



Dengan demikian 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 di atas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarkkta Selatan sudah sepatutnya dikembalikan

10. 2 (dua) unit Clustr di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03
Jakarta Timur ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Saksi Terkait
Dibeli seharga Rp3.890.554.080,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah).	Tanu Margono (kete-r 303 s/d 312 putusan jk Pertama) Ahmad Zak pada hal. 256 s/d 279 Tingkat Pertama) yan keterangan Pemohon l
Berdasar uraian di atas, bahwa uang untukj pembelian 2 (dua) unit Cluster di Perumahan Batu Ampar Bank Muamalat Cabang Bekasi kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.	
Dengan demikian 2 (dua) unit Cluster di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Jakarta Ti	



Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)	<p>Bahwa pembelian rumah seluas 250 M² di atas tanah seluas 700 M² Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipans Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat milik saksi Hilmi Aminuddin oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bukan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dakwaan, dan Kwitansi-kwitansi yang dibuat oleh Penuntut Umum KPK merupakan Kwitansi yang tidak benar proses pembuktian dalam persidangan.</p> <p>Sedang dananya bersumber dari Bank BII No.REK. 2017811505 merupakan Perusahaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, di mana Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan Pemegang Saham mayoritas sekaligus Direktur, dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa merupakan pihak yang mempunyai kewajiban mencairkan dana pada bank tersebut.</p> <p>Bahwa tidak dibalik nama rumah seluas 250 M² di atas tanah seluas 700 M² Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17/RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat dari saksi Hilmi Aminuddin menjadi nama Pemohon Kasasi II/Terdakwa memang tidak berniat membalik kepemilikan rumah tersebut merupakan milik saksi Hilmi Aminuddin yang merupakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, yang Pemohon Kasasi II/Terdakwa sewaktu-waktu akan diguna-kan kembali oleh saksi Hilmi Aminuddin.</p>
Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian rumah seluas 250 M ² di atas tanah seluas 700 M ² Timur Nomor 24 RT.17/RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) bukan berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari Bank BII No.REK.2017811505 milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa.	
Dengan demikian rumah seluas 250 M ² di atas tanah seluas 700 M ² yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17/RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat tidak dapat dikategorikan termasuk sebagai aset korupsi dan dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwiliang/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat ;

Periode Pembelian & Pembayaran	Sumber Dana
Dibeli seharga Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).	<p>Bahwa pembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pembuatan genteng terletak di Desa Leuwiliang/ Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat seharga Rp3.500.000.000,00 bersumber dari Bank Mandiri a.n. PT. Sirat Inti Buana yang merupakan perusahaan Pemohon Kasasi I/Perkara No. 10/PKPU/2017. Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan Pemegang Saham mayoritas rekening bank tersebut Pemohon Kasasi II/Terdakwa merupakan pejabat yang berotoritas atau wewenang untuk mencairkan dana pada bank tersebut.</p> <p>Bahwa berdasarkan keterangan saksi Delli Agustian Pratama yang ditunjuk oleh Pemohon Kasasi I/Perkara No. 10/PKPU/2017 bahwa pada tahun 2007 pernah bekerja sama dengan Pemohon Kasasi I/Perkara No. 10/PKPU/2017 untuk membangun pabrik genteng di Desa Leuwiliang/ Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dulunya pabrik genteng, pada saat itu ada penarikan dana dari Bank Mandiri ke rekening PT. Sirat Inti Buana.</p>
<p>Berdasar uraian di atas, bahwa uang untuk pembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pembuatan genteng terletak di Desa Leuwiliang/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor seharga Rp3.500.000.000,00 bukan berasal dari tindak pidana Pencucian Uang, melainkan berasal dari Bank Mandiri milik PT. Sirat Inti Buana milik Pemohon Kasasi I/Perkara No. 10/PKPU/2017.</p> <p>Dengan demikian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwiliang/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat ;</p>	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leuwiliang/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat tidak dapat dikategori pidana Korupsi dan dengan demikian sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemohon Kasasi II/Terd

Berdasar seluruh uraian matriks di atas Majelis Hakim *judex facti* khususnya pada bagian yang menetapkan bahwa bendana-benada tersebut di atas dirampas untuk Negara menurut fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas merupakan kekeliruan penerapan hukum oleh Majelis Hakim *judex facti*, sebab benda-benda tersebut berasal dari sumber yang halal yang bukan berasal dari tindak pidana Korupsi ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim *judex facti* telah melakukan kesalahan dalam penerapan peraturan hukum dalam dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima TPPU mengenai harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Korupsi, tidak terbukti menerima uang yang diketahui atau patut diduga bersumber dari tindak pidana Korupsi, lantas Majelis Hakim *judex facti* berkesimpulan bahwa seluruh harta Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang dibelanjakan dirampas oleh Negara karena harta kekayaan tersebut bersumber dari tindak pidana Korupsi, maka Majelis Hakim *judex facti* telah menerapkan ketentuan dakwaan TPPU tidak sebagaimana mestinya ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan Pasal 39 KUHAP *vide* Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim *judex facti* dalam pertimbangannya mengenai barang bukti (halaman 386) hanya menyatakan akan memperbaiki penyebutan barang bukti karena ada pengulangan penyebutan, namun *judex facti* tidak menyebutkan alasan hukum dan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dirampasnya barang bukti milik Pemohon Kasasi II/ Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) unit kendaraan Volkswagen Carravelle, Nopol B 948 RFS, Noka MKTPB37HZCK 000052, Nosin CFC054943, warna hitam tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Grandis, Nopol B 7476 UE, warna hitam, tahun pembuatan 2005, Noka MMBLRNA405F001834. Nosin 4G69LG971;
- 1 (satu) unit kendaraan Mazda CX-9, Nopol B 2 MDF, Noka JMOTB10A4B 0301188, Nosin CA 10357111, tahun pembuatan 2010, warna putih;

Hal. 163 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kendaraan Nissan Frontier Navara warna hitam Nopol B 9051 Q1 Noka MNTVCUD40Z0002698 Nosin YD25051887T
- 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Exceed AT 4x4 Tahun 2009 Warna Hitam;
- 1 (satu) unit kendaraan Toyota FJ Cruiser 4x4 AT No.Pol. 1330 SZZ Noka JTEBU 11F30 K134958 Nosin 1GRA453811 warna hitam tahun pembuatan 2012;
- 1 (satu) unit kavling tanah seluas 440 M2 dan bangunan rumah di atasnya seluas 290 M2 yang terletak di Perumahan Bagus Residence Kavling 131 Jalan Kebagusan Dalam 01 No.44 Jakarta Selatan;
- 1 (satu) unit kendaraan Alphard 2.4 G AT warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol B 147 MSI Noka JTEGD21 H7A8154819 Nosin ZAZF538931;
- 1 (satu) unit rumah seluas 430 M2 diatas tanah seluas 986 M2 di Jalan H. Samali No.27 RT.10/RW.001 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- 2 (dua) unit cluster di Perumahan Batu Ampar IV Nomor 16 RT.009/03 Jakarta Timur;
- 1 (satu) unit rumah seluas 250 M2 di atas tanah seluas 700 M2 yang terletak di Jalan Loji Timur Nomor 24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat;
- 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunan pabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar/Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat;

Berdasar uraian Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada huruf b di atas, pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang menerapkan ketentuan dakwaan (dakwaan Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima) TPPU tidak sebagaimana mestinya, secara mutatis mutandis juga telah menerapkan ketentuan Pasal 46 dan Pasal 194 KUHAP tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim *judex facti* tidak menguraikan alasan hukum dan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende qemotiveerd*) dapat dirampasnya barang bukti milik Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk Negara ;

Dengan demikian benda-benda yang dirampas dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tanpa uraian pertimbangan yang cukup karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah membuktikan sumber pembelian benda-benda Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti bukan berasal dan tindak pidana Korupsi, maka untuk itu benda-benda yang perolehannya bukan berasal dari tindak pidana tersebut seharusnya berdasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 46 jo Pasal 194 KUHAP tersebut, dikembalikan seluruhnya kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa atau pihak-pihak yang berwenang ;

4. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau cara mengadili dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menyusun pertimbangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Berdasar seluruh uraian yuridis di atas yang merupakan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa berdasar ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri), menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP tidak sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan cara mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan Undang-Undang yaitu keliru dalam menyusun "pertimbangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Bahwa terhadap pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena pertimbangan tersebut disusun tidak berdasar fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang sehingga keliru dalam menentukan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ; Dengan demikian pertimbangan tersebut merupakan kesalahan penerapan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang mengakibatkan kesalahan dalam menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida kurungan selama 6 (enam) bulan, ditambah perampasan asset-asset Pemohon Kasasi II/ Terdakwa sebagaimana amar putusan *a quo*, oleh karena itu kesalahan penerapan hukum tersebut tidak dapat ditolelir baik dari sisi teori hukum pidana maupun dari sisi keadilan, utamanya nilai keadilan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa bila dibandingkan dengan pidana-pidana yang dijatuhkan pada pihak lain dalam perkara yang serupa menghasilkan disparitas pidana yang sangat lebar, menyebabkan terjadi diskriminasi pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Dan sisi yang lain karena hukum pidana bersifat monodualisme i.c. perlindungan terhadap masyarakat jika dihubungkan dengan penjatuhan pidana kepada Pemohon, juga ditemukan adanya kesalahan penerapan hukum oleh Majelis *judex facti* yang akan Pemohon Kasasi II/Terdakwa uraikan sebagai berikut :

Disparitas Pidana Ditinjau Dari Sudut Pidanaan.

Yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) menurut Molly Cheang sebagaimana dikutip Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief adalah

Hal. 165 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas (Teori-teori dan Kebijakan Pidana, ED. Revisi, Bandung : Alumni 1992, halaman 52-53); Berdasar definisi hukum tersebut dikaitkan dengan fakta dalam perkara *a quo* yang merupakan tindak pidana yang sama yaitu dalam perkara suap impor daging sapi, sebagaimana diketahui bahwa :

- Perkara Terpidana Arya Abdi Effendy, Juard Effendy dan Maria Elizabeth Liman di mana mereka masing-masing dihukum dengan hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara;
- Sedangkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dihukum dengan 16 (enam belas) tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dan perampasan seluruh asset;

Dari fakta di atas bahwa lamanya pidana antara mereka yang didakwa memberi dan menerima amat sangat timpang, maka jelaslah bahwa kriteria pertama dari disparitas pidana yaitu adanya perbedaan hukuman telah terpenuhi ;

5. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah melampaui batas wewenangnya yaitu mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan tindak pidana Pencucian Uang padahal dakwaan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana Pencucian Uang, dengan demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan keberatan terhadap pemidanaan atas dakwaan tindak pidana Pencucian Uang (dakwaan Kedua, dakwaan Ketiga, dakwaan Keempat dan dakwaan Kelima) oleh Majelis Hakim *judex facti*, sebab Majelis Hakim *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya yaitu mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan TPPU, padahal dakwaan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan alasan sebagai berikut :

Dalam kasus ini, wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dipermasalahkan bahkan dikalangan Majelis Hakim sendiri (Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sepanjang mengenai kewenangan menurut Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan



Korupsi dalam tindak pidana Pencucian Uang), sebab kenyataannya terdapat norma yang samar, tidak ada pengaturan dan tidak ada pemberian wewenang baik dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengenai wewenang Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penuntutan perkara TPPU. Dengan tidak adanya norma hukum, maka wajar bagi siapapun untuk menolak institusi yang tidak wenang tersebut, melakukan penuntutan, yang selengkapnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan jelaskan sebagai berikut :

Bahwa dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 jo Undang-Undang No.25 Tahun 2003 maupun di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ("Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang") tidak diatur secara tegas mengenai instansi mana yang berwenang melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karena tidak ada pengaturan secara khusus (*lex specialis*) mengenai Penuntut Umum dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka ketentuan dimaksud haruslah dicari dalam ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana dimaksud dalam KUHP ;

Pasal 1 angka 6 KUHP mengatur :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("Undang-Undang KPK") yang mengatur :

- Pasal 7 huruf a :

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang : a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi ;

- Pasal 8 Ayat (2) :

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau kejaksaan;

- Pasal 11 :

Hal. 167 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Korupsi yang

- Pasal 51 UU KPK :

- (1) Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- (2) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana Korupsi;
- (3) Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jaksa/ Penuntut Umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf a, Pasal 8 ayat (2), Pasal 11 dan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang KPK, Penuntut Umum pada KPK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana Korupsi tidak mempunyai kewenangan melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena kewenangan Penuntut Umum pada KPK sudah dibatasi kewenangannya, dan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak mengatur secara tegas dan tidak pula mengatur secara khusus (*lex specialis*) instansi yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian, maka berlakulah ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yaitu yang berwenang melakukan penuntutan atas tindak pidana pencucian uang adalah Penuntut Umum dari Kejaksaan;

Bahwa uraian di atas sejalan ketentuan-ketentuan :

- Pasal 33 Ayat (4) huruf b Undang-Undang No.15 Tahun 2002 :

4. Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (2) harus ditandatangani oleh :

a.

- b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Penuntut Umum;

c. ...

Ketentuan pasal di atas bila ditafsirkan secara gramatikal, ditafsirkan secara autentik maupun ditafsirkan secara sistematis maka pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang surat permintaan untuk memperoleh keterangan kepada Penyedia Jasa Keuangan diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi yang selanjutnya ditandatangani oleh atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi ;



- Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 2010, yang menjelaskan bahwa :

Surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada Penyedia Jasa Keuangan tersebut harus ditandatangani oleh :

-
- Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan;
-

Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) huruf b Undang-Undang di atas bila ditafsirkan secara gramatikal, ditafsirkan secara autentik maupun ditafsirkan secara sistematis maka pada tingkat penuntutan tindak pidana pencucian uang, surat permintaan pemblokiran kepada Penyedia Jasa Keuangan diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri yang selanjutnya ditandatangani oleh atasannya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri;

- Pasal 72 ayat (5) huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 2010 :

(5) Surat Permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh :

-
-
- Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Jaksa Penyidik dan/atau Penuntut Umum;

Selanjutnya bila Pasal 72 Ayat (5) huruf c bila ditafsirkan secara gramatikal, ditafsirkan secara autentik maupun ditafsirkan secara sistematis bahwa surat permintaan kepada Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan Tersangka atau Terdakwa harus ditandatangani oleh Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh Jaksa Penyidik dan/atau Penuntut Umum. Ini berarti bahwa Penuntut Umum yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tersebut adalah Penuntut Umum di bawah Jaksa Agung atau di bawah Kepala Kejaksaan Tinggi bukan di bawah KPK;

Bahwa dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum yang dimaksud adalah Penuntut Umum dari Kejaksaan bukan Penuntut Umum dari KPK, karena Penuntut Umum pada KPK kewenangannya dibatasi oleh Undang-Undang KPK hanya untuk melakukan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi dan lagi pula Penuntut Umum KPK tidaklah berada di dalam instansi Kejaksaan Agung yang berada di bawah Jaksa Agung, melainkan berada

Hal. 169 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



di bawah KPK sendiri, karena berdasar ketentuan Pasal 51 Ayat (1) *vide* Pasal 39 angka 3 Undang-Undang KPK Penuntut Umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari Kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

Berdasar uraian di atas, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mempunyai kewenangan menuntut tindak pidana pencucian uang;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terhadap kewenangan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menuntut tindak pidana pencucian uang juga sejalan dengan Majelis Hakim *judex facti* (Pengadilan Negeri) Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV yang memajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) khusus mengenai kewenangan Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang ;

Berikut Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengutip pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Anggota III dan Hakim Anggota IV pada halaman 763 s/d. 768 putusan Majelis Hakim *judex facti* Tingkat Pertama, sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa menurut Teori Kewenangan, setiap penyeleng-garaan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian substansi asas legalitas adalah wewenang. H.D. Stout menyitir pendapat Goorden mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh Pembuat Undang-Undang kepada Subjek Hukum publik (*het geheel van rechten en plichten dat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*) (*vide* : H.D. Stout, *de betekenissen van de wet, Theoretisch-Kritische Beschouwingen over het principe van wetmatigheid van bestuur*, Penerbit W.E.J. Tjeenk Willink, Zwole, Tahun 1994, hlm.103");

"Menimbang, bahwa selanjutnya R.J.H.M. Huisman menyatakan pendapatnya bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang (*een bestuursorgan kan zich geen bevoegdheid toe-eigenen. Slechts de wet kan bevoegheden verlenen*) (*vide* : R.J.H.M. Huisman, *Algemeen Bestuursrecht, een Inleiding*, Penerbit Kobra. Amsterdam, tanpa tahun, hlm.7). Kemudian juga P. de Haan menyatakan bahwa wewenang pemerintah tidak jatuh dari langit, tetapi ditentukan oleh hukum (*overheidsbevoegdheden komen niet uit de lucht vallen*,



zij worden door het recht genormeerd) (vide : P. de Haan, *Bestuursrecht in de sociale Rechstaat, Penerbit Deel 1, Kluwer, Deventer* Tahun 1986, hlm.9);

Berdasar uraian di atas putusan Majelis Hakim *judex facti* yang dijatuhkan atas dasar dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana Pencucian Uang, maka Majelis Hakim *judex facti* telah melampaui batas wewenangya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa; Berdasarkan seluruh uraian yuridis yang merupakan alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah dapat membuktikan terpenuhinya ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, yaitu :

- a. Telah terjadi diskriminasi pidana antara putusan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa selaku Pihak yang didakwa menerima janji atau pemberian sesuatu dengan Pihak yang didakwa memberi yaitu masing-masing Terpidana Arya Abdi Effendy, Juard Effendy dan Terdakwa Maria Elizabeth Liman;
- b. Majelis Hakim *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Majelis Hakim *judex facti* menerapkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang No.15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tidak sebagaimana mestinya;
- d. Majelis Hakim *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 39 KUHAP vide Pasal 46 KUHAP jo Pasal 194 KUHAP tidak sebagaimana mestinya;
- e. Majelis Hakim *judex facti* telah mengadili tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam menyusun pertimbangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Hal. 171 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



f. Majelis Hakim *judex facti* telah melampaui batas wewenangya yaitu mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam dakwaan tindak pidana Pencucian Uang padahal dakwaan tersebut diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* dalam putusan perkara *a quo* tidak melampaui batas wewenangya, karena sesuai ketentuan Pasal 6 c Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai tugas melakukan penyelidikan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana Korupsi yakni Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI yang diberi tugas khusus sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 6 b Undang-Undang No.46 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana Korupsi. Selain itu juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) a Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yakni hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi. Terdakwa terbukti telah mempertemukan saksi Maria Elizabeth Liman dengan Menteri Pertanian dan Terdakwa sendiri yang memimpin pertemuan tersebut. Maria Elizabeth Liman menyampaikan permintaan kepada Terdakwa agar membantu perusahaannya PT Indoguna Utama memperoleh rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi dari Kementerian Pertanian dan disanggupi oleh Terdakwa. Dan Terdakwa telah menerima janji pemberian uang Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan sebagian dari padanya yaitu sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) telah diterima melalui saksi Ahmad Fathanah, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana;

Mengenai alasan ke-2 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonan kasasi dari Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tingkat kasasi. Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak betentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa selaku anggota DPR RI telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat;
2. Perbuatan Terdakwa selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik;
3. Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Petinggi Partai Politik se- harusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/ 2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 173 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf a Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **LUTHFI HASAN ISHAAQ** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 14/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 16 April 2014 yang telah mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat Nomor : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST. tanggal 09 Desember 2013;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa LUTHFI HASAN ISHAAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dalam berkas perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.1 : 1 (satu) bundel fotokopi permohonan penambahan quota semester II tahun 2012 No.IGU/201207-008 dari PT. Indoguna Utama ;

sampai dengan :

- BB No.390 : 1 (satu) keping CD-R 52X (700MB) merk Verbatim bertuliskan "CT-13 POSKO" yang berisikan 1 (satu) folder bernama "CT-13 POSKO" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file bernama "31 Jan 13-11-28 s/d 12-13 Wib.wmv" yang merupakan file rekaman CCTV dari ruangan posko yang berlokasi di Lantai Ground Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan tanggal 31 Januari 2013 dari pukul 11.28 Wib sampai dengan 12.13 Wib.;

Dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara lain;

2. Dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

Hal. 175 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.1 : Dokumen mobil Mazda CX 9 B 2 MDF yang terdiri dari : No.1.1) s/d No.1.22) ;
- BB No.2 : Dokumen mobil VW Caravelle B 948 RFS yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.2.13) ;
- BB No.3 : Dokumen mobil Toyota Alphard B 147 MSI yang terdiri dari : No.2.1) s/d No.3.7) ;
- BB No.4 : Dokumen mobil Toyota FJ Cruiser B 1340 TJE yang terdiri dari : No.4.1) s/d No.4.6) ;
- BB No.5 : Dokumen mobil Mithsubisi Grandis B 8406 YD yang terdiri dari : No.5.1) ;
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.1) s/d 8.10) ;
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.1) s/d 10.9) ;
- BB No.41 : 2 (dua) buah kunci serep Kendaraan Mitsubishi Grandis 2.4 MIVEC AT, Nomor Polisi : B 8406 YD, tahun Pembuatan 2005,

Warna Hitam Mutiara beserta 1 buah Remote Control ;

- BB No.42 : Aset yang terdiri dari :
 - 1 1 (satu) unit kendaraan/mobil, Merek : Toyota, Nomor Polisi B 1340 TJE No. Rangka: GSJ150118818, No Mesin : 1GRA481210, Type: FJ Cruiser 4.0 A/T, Tahun Pembuatan : 2012, Warna : Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
 - 2 1 (satu) unit kendaraan merk VW Caravelle 2.0 Warna Deep Black, Nomor Rangka : MKTPB37HZCK000052, Nomor Mesin : CFC054943, tahun 2012, dengan Nomor Polisi B 948 RFS beserta 1 (satu) buah kunci ;
 - 3 1 (satu) unit kendaraan merk Mazda CX-9 Warna Putih dengan Nomor Rangka JM0TB10A4B0301188, Nomor Mesin CA10357111, Nomor Polisi B-2-MDF beserta 1 (satu) buah kunci ;
 - 4 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi Grandis warna hitam, Nomor Rangka : MMB5RNA405F001834, Nomor Mesin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4G69LG5971, tahun 2005 dengan Nomor Polisi B 7476 UE beserta 1 (satu) buah kunci ;
- 5 1 (satu) unit kendaraan merk Mistsubishi Pajero Sport warna hitam, Nomor Rangka MMBLRNA405F001834 Nomor Mesin 4G69LG5971 dengan Nomor Polisi B 1074 RFW beserta 1 (satu) buah kunci ;
- 6 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan Frontier Navara warna hitam, Nomor Rangka MNTVCUD40Z0002698, Nomor Mesin YD25051887T Nomor Polisi B 9051 QI beserta 1 (satu) buah kunci ;
- 7 1 (satu) unit kendaraan/mobil, merk Toyota, Nomor Polisi B 147 MSI, No Rangka JTEGD21H7A8154819, No Mesin : 2AZF538931, Type: Alphard 2.4 G AT, Tahun Pembuatan 2010, Warna: Hitam beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya ;
- 8 1 (satu) unit rumah di Perumahan “Rumah Bagus Residence” kavling No.B1 dengan luas tanah +/- 441 M2 dan luas bangunan +/- 290 M2 yang terletak di Jalan Kebagusan Dalam I RT. 007/04, Lenteng Agung Jakarta Selatan, dengan nilai perolehan sebesar Rp2.490.000.000,00 (dua miliar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tahun 2011, yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik No.8739/Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU RIA FAHRIZA dan Sertifikat Hak Milik No.8735/ Kebagusan a.n. Pemegang Hak TEUKU FAJAR SAFARI ;
- 9 Tanah dan Bangunan yang terletak di jalan Loji Barat No.24 RT.17 RW.02 Desa Cipanas Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Tanah dan Bangunan tersebut memilik SHM Nomor 595 (LT 427 M2) dan SHM Nomor 593 (242 M2) luas bangunannya adalah 260 M2 a.n. HILMI AMINUDDIN ;
- 10 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.122 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 33.340 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;
- 11 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.79 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten

Hal. 177 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor dengan luas 8.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

12 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.123 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 9.470 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

13 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.121 yang terletak di Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 5.410 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

14 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.86 yang terletak di Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor dengan luas 3.180 M2 atas nama pemilik LUTHFI HASAN ISHAQ ;

- BB No.43 : Uang Tunai :

2 Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang terdiri dari :

- a. Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 700 (tujuh ratus) lembar yang setara dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ;
- b. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar yang setara dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- BB No.42 terdiri Aset berupa :

2. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB =149 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4734 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 289/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. ACHMAD ZAKI, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 13, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. AHMAD ZAKI) yang



bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;

3. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 281 M2/149 M2 sesuai dengan SHM No.4738 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 287/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. JAZULI JUWAINI, yang selanjutnya diagunkan oleh AHMAD ZAKY dengan mengatasmakan Sdr. JAZULI JUWAINI pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 25, tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. JAZULI JUWAINI) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;
4. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 149 M2 / 149 M2 sesuai dengan SHM No.4735 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 290/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. Ir. BUDIYANTO, M. Eng pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 26, Tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk) dan Pihak II (Tn. Ir. BUDIYANTO, M. Eng) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas

Hal. 179 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;

5. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT.009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 313 M2 / 210 M2 sesuai dengan SHM No.4739 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 288/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 14, tanggal 28 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai Perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;
6. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Batu Ampar IV RT. 009 RW.003 dengan ukuran LT/LB = 417 M2 / 114 M2 sesuai dengan SHM No.4733 a.n. TANU MARGONO dan Akta Jual Beli Nomor 305/2012 antara Sdr. TANU MARGONO dan Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ pada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah PHS (baru) Nomor 11, tanggal 23 Juni 2011, yang dibuat oleh Notaris ELLY HALIDA, SH mengenai perjanjian Al Murabahah PHS (baru) antara Pihak I (Nyonya GIARTI ANDRIANINGRUM) dan Pihak II (Tn. LUTHFI HASAN ISHAAQ) yang bertujuan untuk keperluannya untuk Renovasi Rumah (Pasal 9) dengan Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) haruslah dikembalikan kepada Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank Muamalat Cabang Bekasi dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada Bank Muamalat ;



7. 1 (satu) unit rumah di Jalan H. Samali No.27 Pasar Minggu dengan ukuran LT/LB = 986 M2/350 M2 sesuai dengan SHM No.3931/Pejaten Barat dan Akta Jual Beli Nomor : 201/2012 antara Sdr. AHMAD ZAKY dan Hj. SURYANI SALAM, yang selanjutnya diagunkan oleh Sdr. AHMAD ZAKY pada BCA Cabang Subang dengan nilai Rp4,7 miliar, terhitung mulai Juli 2012 sampai dengan Juli 2027 selama 180 bulan haruslah dikembalikan kepada BCA Cabang Subang dan terhadap angsuran yang sudah dibayarkan oleh Debitur kepada BCA Cabang Subang dirampas untuk Negara dan sisanya dikembalikan kepada BCA Cabang Subang ;

- BB No.6 : Dokumen mobil milik Sdr. LUTHFI HASAN ISHAAQ terdiri dari : No.6.1) s/d No.6.8) ;
- BB No.7 : Dokumen terkait asset DPP PKS yang terdiri dari : No. 7.1) s/d No.7.7) ;
- BB No.8 : Dokumen yang terkait dengan Rumah di Batu Ampar dari No.8.11) s/d 8.24) ;
- BB No.9 : Dokumen rumah di Jalan H. Samali Pasar Minggu Jakarta Selatan yang terdiri dari : No.9.1) s/d 9.16) ;
- BB No.10 : Dokumen Rumah Bagus Residence yang terdiri dari : No.10.10) s/d 10.15) ;
- BB No.11 : Dokumen terkait dengan tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari No.11.1) s/d 11.10) ;
- BB No.12 : Dokumen Rumah Cipanas terdiri dari No. 12.1) ;
- BB No.13 : Dokumen terkait dengan pembelian pakaian di Toko Ermenegildo Zegna yang terdiri dari : No.13.1) ;
- BB No.14 : Dokumen terkait dengan LHI sebagai anggota DPR RI yang terdiri dari : No.14.1) ;
- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.1) s/d 15.18), 15.20), 15.22), 15.23) dan 15.25) s/d 15.31) ;
- BB No.16 : Dokumen PT Digital Base Indonesia dan PT ATLAS JARINGAN SATU yang terdiri dari : No. 16.1) s/d 16.4) ;

Hal. 181 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB No.17 : Dokumen terkait pembayaran sekolah yang terdiri dari : No. 17.1) s/d 17.12) ;
- BB No.18 : Dokumen Rekening Koran atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ yang terdiri dari : No.18.1) s/d 18.9) ;
- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.1) s/d 19.11) dan 19.15) s/d 19.25) ;
- BB No.20 : Dokumen Rekening Koran pihak terkait yang terdiri dari : No.20.1) s/d 20.25) ;
- BB No.21 : 4 (empat) lembar PRINT OUT Paparan dari YUDI SETIAWAN terkait Renstra LUTHFI HASAN ISHAAQ di 3 (tiga) Kementrian yang dimiliki oleh PKS. ;

sampai dengan :

- BB No.30 : 1 (satu) bundel Dokumen tentang Laporan Omzet Penjualan, Perjanjian Jual Beli Hak atas Tanah antara HAMBALI dengan KUSUMA ANDIKA, dan beberapa Dokumen lainnya ;
- BB No.32 : 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pesanan Kendaraan (SPK) Auto One No.195/09/12 tanggal 26 September 2012 atas nama Pembeli Bpk. YUDI SETIAWAN dengan keterangan Wrangler Sahara Diesel 2.8 senilai Rp765.000.000,00 beserta Dokumen pendukungnya ;

sampai dengan :

- BB No.40 : 1 (satu) lembar Surat Pembatalan Pesanan 1 (unit) mobil Volvo XC 60 a.n. LUTHFI HASAN ISHAK yang ditandatangani AGUS TRIHONo, tertanggal 16 Mei 2013 ;
- BB No.44 : Dokumen elektronik berupa terdiri dari : No.44.1) s/d 44.14) ;

Terlampir dalam berkas perkara;

- BB No.15 : Dokumen PT. Sirat Inti Buana yang terdiri dari : No.15.19), 15.21) dan 19.24) ;

Dikembalikan kepada PT Sirat Inti Buana ;



- BB No.19 : Dokumen Profil Sdr. AHMAD ZAKY yang terdiri dari : No.19.12), 19.13)dan 19.14) ;
- BB No.31 : 1 (satu) bundel Dokumen terkait Asuransi Bumiputera atas nama AHMAD ZAKY dalam map merah-putih dengan logo Bumida Bumiputera ;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD ZAKY ;

3. Dalam berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang atas nama Terdakwa Ahmad Fathanah yang telah dinyatakan dalam putusan Hakim terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Luthfi Hasan Ishaaq, berupa :

- BB No.32 : 1 (satu) lembar asli STNK mobil Toyota Land Cruiser Prado 2.7 AT B 1739 NFN dengan Nomor Rangka TRJ1500016520 dan Nomor Mesin 2TR1030025 atas nama H. JAZULI JUWAINI berlaku sampai dengan 5 September 2016 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (PKB/BB No.N/KB dan SWDKLLJ) ;
- BB No.229 : 1 (satu) unit mobil FJ Cruiser 4.0 L WD warna hitam, Nomor Rangka: JTEBU 11 F 30 K134958, Nomor Mesin 1 GR-A453811 dilengkapi kunci kendaraan;

Dirampas untuk Negara;

- BB No.56 : Dokumen terkait Mobil TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, Warna Hitam, No.Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin 1GR-A481210, No Pol. B 1340 THE, atas nama LUTHFI HASAN ISHAAQ, yang terdiri dari :
 - c 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat AUTO ONE kepada PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, yang ditandatangani oleh DEDY WIDIYANTO (AUTO ONE), perihal Surat Permohonan Transfer Rp585.237.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. AUTO ONE PERKASA MULIA atas sudah disetujuinya pembelian 1 (satu) unit TOYOTA FJ CRUISER 4x4 AT, tahun 2012, warna hitam, No. Rangka: GSJ15-0118818, No.Mesin : 1GR-A481210, oleh pihak NARA UTAMA, CV, tertanggal 10 Juli 2012 ;

Hal. 183 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan :

d 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 131211863 antara Kreditur PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA dengan Debitur VISI NARA UTAMA CV, yang ditandatangani General Manager PT MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA (RICKY D.K) dan DIREKTUR VISI NARA UTAMA CV (YUDI SETIAWAN), tertanggal 10 Juli 2012, beserta 1 (satu) bundel Dokumen kelengkapannya ;

- BB No.238 : 1 (satu) Flash disk 8 GB yang berisi file ;

sampai dengan :

- BB No.264 : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN: MAPA10QF06104651 3 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) file ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 15 September 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

tttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

tttd/M.S. Lumme, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 185 dari 185 hal. Put. No.1195 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)